



LAPORAN KINERJA (LKJ)

TAHUN 2023

DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL KOTA MADIUN

Jalan Dr. Soetomo No. 83 Madiun, Kode Pos : 63132 Jawa Timur

Telepon (0351) 454301, Faks (0351) 462792

Laman <http://www.capil.madiunkota.go.id>

KATA PENGANTAR

Puji Syukur kami panjatkan kehadirat Allah SWT, atas limpahan rahmat dan hidayah-Nya, sehingga Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) pada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Madiun Tahun Anggaran 2023 dapat diselesaikan. Hal ini tidak terlepas dari peran serta semua unsur mulai dari pimpinan, pejabat administrator, pejabat pengawas, sub koordinator dan unsur pelaksana yang telah bekerja sama untuk melaksanakan pembuatan laporan ini. Tujuan penyampaian Laporan Kinerja Instansi Pemerintah ini adalah sebagai wujud pertanggungjawaban kinerja yang terukur dan transparansi dalam menjalankan pemerintahan yang baik (*good governance*) dengan penanganan yang baik (*good governance*/yang amanah) dan bersih (*clear governance*) dan juga merupakan wujud pelaksanaan tugas dan fungsi serta penjabaran, pelaksanaan program kerja dan Penggunaan Anggaran tahun 2023 dalam mencapai tujuan.

LKjIP Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil tahun 2023 merupakan rangkaian proses Akuntabilitas Penjabaran Rencana Strategik pada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil kota Madiun Tahun 2019-2024 kedalam perencanaan sasaran, Program dan kegiatan tahunan yang tertuang dalam Rencana Kinerja Tahunan dan penetapan Kinerja Tahun 2023. Selain itu penyusunan LKjIP untuk memenuhi kewajiban sebagaimana tertuang dalam Peraturan Presiden RI Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah dan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Riview atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah.

Kami menyadari sepenuhnya bahwa laporan ini masih banyak kekurangannya dan jauh dari sempurna, oleh karena itu kami mengharap kritik dan saran yang bersifat membangun demi penyempurnaan penyusunan LKjIP di masa yang akan datang.

Demikian Laporan Kinerja Instansi Pemerintah pada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Madiun, mudah-mudahan dapat memberikan manfaat bagi pihak-pihak terkait.

Madiun, 22 Maret 2024

Penulis

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR	i
DAFTAR ISI	Error! Bookmark not defined.
DAFTAR TABEL	iv
DAFTAR GAMBAR	vi
RINGKASAN EKSEKUTIF	vii
BAB I.....	1
PENDAHULUAN	1
A. LATAR BELAKANG	1
B. LANDASAN HUKUM	2
C. TUJUAN PENYUSUNAN	4
D. GAMBARAN UMUM.....	5
E. LINGKUNGAN STRETEGIS.....	13
F. Permasalahan Utama (Strategic Issued)	17
BAB II.....	19
PERENCANAAN KINERJA.....	19
A. RENCANA STRATEGIS.....	19
1. Tujuan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil.....	20
2. Sasaran	22
3. Strategi dan Kebijakan	24
B. PERJANJIAN KINERJA	24
1. Sasaran dan Indikator Sasaran.....	24
2. Program dan Kegiatan	27
3. Metode Pengukuran.....	28
BAB III.....	31
AKUNTABILITAS KINERJA	31
A. Realisasi Kinerja Tahun 2023.....	32
B. Analisis Program/ Kegiatan yang menunjang keberhasilan/ kegagalan pencapaian pernyataan kinerja	52
C. Hasil Pelaksanaan Gender	57
D. Inovasi Perangkat Daerah	59
BAB IV	65
PENUTUP.....	65

LAPORAN KINERJA (LKj) TAHUN 2023

A. Kesimpulan	65
B. Permasalahan	66
C. Upaya Meningkatkan Kinerja	66
DAFTAR LAMPIRAN	68

DAFTAR TABEL

Tabel II.1	: Tujuan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Tahun 2019-2024	22
Tabel II.2	: Sasaran dan Target Tahun 2020-2024	23
Tabel II.3	: Perjanjian Kinerja Tahun 2023	25
Tabel II.4	: Perubahan Indikator Kinerja Sebelum dan Sesudah Penyusunan Berita Acara Penyesuaian Dokumen Perencanaan Tahun 2023	26
Tabel II.5	: Program, Kegiatan, Sub Kegiatan, Indikator, Target, dan Anggaran Tahun 2023	27
Tabel II.6	: Kategori Capaian Kinerja	29
Tabel III.1	: Realisasi Kinerja Tahun 2023 Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Madiun	33
Tabel III.2	: Realisasi Kinerja Sasaran ke 1 Tahun 2020-2023	34
Tabel III.3	: Analisa Efisiensi Kinerja Sasaran ke 1	34
Tabel III.4	: Perhitungan Efisiensi Penggunaan Anggaran Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Tahun 2023	36
Tabel III.5	: Perbandingan Realisasi Kinerja Tahun 2023 Dengan Target Nasional Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Kota Madiun.	37
Tabel III.6	: Analisa Efisiensi Kinerja Sasaran Ke-2	37
Tabel III.7	: Realisasi Kinerja Sasaran Ke 3	38
Tabel III.8	: Analisa Efisiensi Kinerja Sasaran Ke 3	40
Tabel III.9	: Realisasi Tujuan Tahun 2023 Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Kota Madiun	41

LAPORAN KINERJA (LKj) TAHUN 2023

Tabel III.10	: Jumlah Perekaman KTP-EI Tahun 2023	41
Tabel III.11	: Kepemilikan Kartu Identitas Anak Usia 0-17 Tahun	43
Tabel III.12	: Kepemilikan Akte Kelahiran Anak Usia 0-18 Tahun	45
Tabel III.13	: Kepemilikan Akta Perkawinan Penduduk Kota Madiun Per 31 Desember 2023	48
Tabel III.14	: Kepemilikan Akta Perceraian Penduduk Kota Madiun Per 31 Desember 2023	50
Tabel III.15	: Program Dan Kegiatan Tahun 2023	53

DAFTAR GAMBAR

Gambar 1.1	: Struktur Organisasi Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Madiun	6
Gambar 1.2	: Dokumen KK, KTP dan Akta Kelahiran	14
Gambar 1.3	: Form Biodata Penduduk pada Aplikasi SIAK	14
Gambar 1.4	: Kartu Keluarga	15
Gambar 1.5	: Kartu Tanda Penduduk	15
Gambar 1.6	: Kartu Identitas Anak	16
Gambar 1.7	: SKPWNI	16
Gambar 1.8	: Perekaman KTP EI Orang Terlantar	16
Gambar 1.9	: Dokumen Pencatatan Sipil	17

RINGKASAN EKSEKUTIF

Penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Madiun tahun 2023 sebagai bentuk pertanggungjawaban penyelenggaraan organisasi perangkat daerah di tahun 2023. Dalam laporan ini disajikan capaian kinerja Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Madiun tahun 2023, analisis capaian kinerja dan realisasi anggaran. Indikator kinerja utama dan indikator kinerja sasaran diukur capaiannya dan dianalisis dalam LKj ini.

Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Madiun memiliki 3 (tiga) sasaran di tahun 2023 dengan 3 (tiga) indikator. Hanya terdapat satu indikator sasaran yang sama dengan tahun 2022 yaitu Persentase Kepemilikan Dokumen Kependudukan dan Pencatatan Sipil. Indikator Indeks Reformasi Birokrasi Perangkat Daerah berubah menjadi Nilai SAKIP. Perubahan tersebut merupakan dampak penetapan Permenpan No 3 Tahun 2023 tentang Perubahan atas Peraturan MenpanRB No 25 Tahun 2020 tentang Road Map RB 2020-2024, yaitu dilakukannya penajaman hubungan sebab akibat dan penyelarasan kondisi implementasi RB yang menyebabkan perubahan substansi terkait:

1. tujuan dan sasaran RB, kegiatan RB
2. kegiatan RB yang berdampak
3. fokus pelaksanaan RB
4. penajaman indikator RB

Sehubungan dengan hal tersebut, maka penilaian IRB Perangkat Daerah dihentikan, RB di Daerah difokuskan pada pencapaian RB berdampak melalui RB General dan RB Tematik.

Sasaran ketiga adalah Meningkatnya Kualitas Pelayanan Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil dengan indikator pada tahun 2022 adalah Persentase Pengaduan Masyarakat yang terselesaikan. Dan pada tahun 2023 indikatornya disesuaikan dengan hasil penyusunan pohon kinerja menjadi Indeks Kepuasan Masyarakat.

Anggaran Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Madiun Tahun 2023 sebesar Rp 6.884.144.194,00. Sedangkan realisasi anggaran Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil adalah Rp 6.756.225.074,00 atau sebesar 98,14%. Anggaran yang tidak terserap adalah Rp 127.919.120,00 atau sebesar 1,86%.

LAPORAN KINERJA (LKj) TAHUN 2023

Dari target kinerja Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Madiun yang telah ditetapkan masih terdapat indikator yang belum tercapai yaitu indikator tujuan. Sedangkan indikator sasaran masing-masing telah tercapai. Akan tetapi setelah dilakukan Analisa efisiensi penggunaan anggaran diperoleh hasil kurang efisien pada masing-masing sasaran dan program pendukungnya.

Adapun capaian kinerja Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Madiun diinformasikan sebagai berikut:

Tujuan : Penduduk Kota Madiun Tertib Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil		
Indikator : Persentase penduduk yang tertib Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil		
Target : 93,15%	Realisasi : 88,08%	Capaian : 94,56%

Sasaran 1 : Meningkatnya Nilai SAKIP Perangkat Daerah		
Indikator : Nilai SAKIP Perangkat Daerah		
Target : 81,50 Nilai	Realisasi : 84,35 A	Capaian : 103,50%

Sasaran 2 : Meningkatnya Kualitas Pelayanan Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil		
Indikator : Indeks Kepuasan Masyarakat		
Target : 91,410 Nilai	Realisasi : 91,50 Nilai	Capaian : 100,10%

Sasaran 3 : Meningkatnya persentase kepemilikan dokumen kependudukan dan pencatatan sipil		
Indikator : Persentase kepemilikan dokumen kependudukan dan pencatatan sipil		
Target : 96%	Realisasi : 99,11%	Capaian : 103,24%

BAB I

PENDAHULUAN

A. LATAR BELAKANG

Akuntabilitas kinerja instansi pemerintah merupakan perwujudan kewajiban suatu instansi pemerintah untuk mempertanggungjawabkan keberhasilan dan kegagalan pelaksanaan dalam mencapai sasaran dan tujuan yang telah ditetapkan melalui sistem pertanggungjawaban secara periodik. Pertanggungjawaban yang dimaksud adalah berupa suatu laporan yang kemudian diberi nama Laporan Kinerja (LKj), berdasarkan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia No 53 tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Review atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah.

Penyusunan Laporan Kinerja Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Madiun Tahun 2023 merupakan bagian dari Implementasi Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah guna mendorong terwujudnya sebuah pemerintahan yang baik (*good governance*) di Indonesia. Dengan disusunnya Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Madiun Tahun 2023 diharapkan dapat:

1. Memberikan informasi kinerja yang terukur kepada pemberi mandat atas kinerja yang telah dan seharusnya dicapai oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Madiun
2. Mendorong Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Madiun di dalam melaksanakan tugas dan fungsinya secara baik dan benar yang didasarkan pada peraturan perundangan, kebijakan yang transparan dan dapat dipertanggungjawabkan kepada masyarakat.
3. Sebagai upaya perbaikan berkesinambungan bagi Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Madiun untuk meningkatkan kinerjanya.
4. Memberikan kepercayaan kepada masyarakat terhadap Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Madiun di dalam pelaksanaan program/ kegiatan dalam rangka peningkatan kesejahteraan.

Laporan Kinerja (LKj) sekurang-kurangnya menyajikan tentang pencapaian tujuan dan sasaran organisasi, realisasi pencapaian indikator kinerja utama organisasi, penjelasan yang memadai atas pencapaian kinerja, serta perbandingan capaian indikator kinerja.

Sebagai laporan yang disusun secara proporsional, terstruktur dan obyektif sesuai dengan data dan keadaan yang terjadi pada tahun anggaran tersebut, diharapkan laporan ini dapat dijadikan alat ukur dari kinerja yang telah dicapai dan dapat dijadikan sebagai bahan evaluasi serta input kebijakan yang akan diterapkan pada tahun berikutnya.

Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Madiun sebagai unsur penyelenggara pemerintahan negara diwajibkan untuk mempertanggungjawabkan pelaksanaan tugas pokok dan fungsinya serta kewenangan pengelolaan sumber daya dengan didasarkan suatu perencanaan strategis yang ditetapkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Madiun.

Sehubungan dengan hal tersebut diatas, kedudukan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Madiun adalah salah satu dari Instansi-instansi yang telah dibentuk berdasarkan Peraturan Daerah Kota Madiun Nomor 8 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kota Madiun Nomor 3 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah dan Peraturan Walikota Madiun Nomor 65 Tahun 2020 tentang kedudukan, susunan organisasi, rincian tugas dan fungsi serta tata kerja Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil, dan wajib menyusun Laporan Kinerja (LKj) Instansi Pemerintah dalam tahun anggaran 2023 di Bidang Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil.

B. LANDASAN HUKUM

Landasan hukum Penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah yaitu:

1. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4614);
2. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah;

3. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Penyusunan Penetapan Kinerja, Pelaporan Kinerja, dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 1842);
4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah;
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodifikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Keuangan dan Pembangunan Daerah;
6. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2022 tentang Pengelolaan Kinerja Pegawai Negeri Sipil Negara;
7. Surat Edaran Nomor 800.1.10.3/8935/SJ tentang Tata Cara Penilaian Kinerja Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Kementerian Dalam Negeri Tahun 2022.
8. Peraturan Daerah Kota Madiun Nomor 8 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kota Madiun Nomor 3 Tahun 2016 Tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kota Madiun Tahun 2020 Nomor 3/A, Nomor registrasi Peraturan Daerah Kota Madiun Provinsi Jawa Timur: 239-8/2020);
9. Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 17 Tahun 2019 tentang RPJMD 2019-2024;
10. Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2022 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2023;
11. Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2023 tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2023;

12. Peraturan Walikota Madiun Nomor 4 Tahun 2021 tentang Pedoman Penyusunan Dokumen Pelaksanaan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah di Lingkungan Pemerintah Kota Madiun;
13. Peraturan Walikota Madiun Nomor 68 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Rincian Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Madiun;
14. Peraturan Walikota Madiun Nomor 64 Tahun 2022 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2023;
15. Peraturan Walikota Madiun Nomor 16 Tahun 2023 tentang Perubahan Atas Peraturan Walikota Madiun Nomor 64 Tahun 2022 Tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2023;

C. TUJUAN PENYUSUNAN

Maksud dari penyusunan LKj Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Madiun adalah sebagai bentuk pertanggungjawaban kepada publik atas pengelolaan anggaran dan pelaksanaan program/ kegiatan dalam rangka mencapai tujuan strategis Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Madiun.

Sedangkan tujuan dari pelaporan kinerja adalah melakukan evaluasi terhadap pencapaian kinerja dengan memberikan informasi kinerja yang terukur kepada pemberi mandat atas kinerja yang telah diberikan dan seharusnya dicapai, dan sebagai upaya perbaikan yang berkesinambungan bagi instansi pemerintah daerah untuk meningkatkan kinerjanya dalam mencapai tujuan pembangunan daerah. Berdasarkan hasil evaluasi tersebut kemudian dirumuskan beberapa rekomendasi yang dapat menjadi salah satu masukan dalam menetapkan kebijakan dan strategi yang akan datang sehingga dapat meningkatkan kinerja Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Madiun, sesuai dengan amanat yang terkandung di dalam Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah.

D. GAMBARAN UMUM

Berdasarkan Peraturan Daerah Kota Madiun Nomor 8 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kota Madiun Nomor 3 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah, Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Madiun mempunyai tugas pokok penyelenggaraan urusan pemerintahan bidang Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil. Dalam melaksanakan tugas pokok tersebut, Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Madiun menyelenggarakan fungsi antara lain:


1. Perumusan kebijakan teknis lingkup kesekretariatan, mobilitas penduduk, pencatatan sipil, data dan evaluasi serta pengendalian berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan;
2. Penyelenggaraan urusan pemerintahan dan pelayanan umum dibidang Kependudukan dan Pencatatan Sipil;
3. Penyelenggaraan pembinaan dan pelaksanaan lingkup kesekretariatan, pelayanan pendaftaran penduduk, pelayanan pencatatan sipil dan pengelolaan informasi administrasi kependudukan dan pemanfaatan data dokumen kependudukan;
4. Pelaksanaan koordinasi dengan Kantor Urusan Agama Kecamatan, Kantor Departemen Agama Kota Madiun dan Pengadilan Agama berkaitan dengan pencatatan nikah, talak, cerai dan rujuk;
5. Pelaksanaan pengkoordinasian, monitoring, pengawasan dan pengendalian, evaluasi dan pelaporan penyelenggaraan kegiatan dinas;
6. Pelaksanaan koordinasi dengan instansi terkait dalam penerbitan pelayanan administrasi kependudukan dan memelihara hubungan timbal balik melalui pembinaan masing-masing kepada instansi vertikal;
7. Pelaksanaan tugas-tugas lain yang bersifat kedinasan yang diberikan oleh Walikota.

SUSUNAN ORGANISASI

Berdasarkan Peraturan Walikota Madiun Nomor 68 Tahun 2021 tentang kedudukan, susunan organisasi, rincian tugas dan fungsi serta tata kerja Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil, Bagan susunan Organisasi Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil adalah sebagai berikut:

LAPORAN KINERJA (LKj) TAHUN 2023

STRUKTUR ORGANISASI DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL KOTA MADIUN BERDASARKAN PERATURAN WALIKOTA MADIUN NOMOR 68 TAHUN 2021



Gambar 1. 1 Struktur Organisasi Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Madiun

Tugas dan fungsi masing-masing bagian diuraikan secara rinci pada Peraturan Walikota Madiun Nomor 68 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Rincian Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil. Secara ringkas tugas masing-masing bagian adalah sebagai berikut:

1. Kepala Dinas

Kepala Dinas sebagai unsur pimpinan bertanggungjawab kepada Walikota melalui sekretaris daerah. Tugasnya adalah memimpin, mengoordinasikan dan mengawasi pelaksanaan urusan pemerintahan di bidang kependudukan dan pencatatan sipil berdasarkan asas otonomi daerah dan tugas pembantuan.

2. Sekretariat

Sekretariat sebagai unsur pembantu dipimpin oleh Sekretaris. Sekretaris bertanggung jawab kepada Kepala Dinas. Tugasnya adalah melaksanakan kebijakan pelayanan administrasi kepada semua unsur di lingkungan Dinas meliputi perencanaan, pengelolaan administrasi umum, rumah tangga, kepegawaian, dan administrasi keuangan.

Sekretariat terdiri atas Sub Bagian Perencanaan dan Keuangan dan Sub Bagian Umum dan Kepegawaian. Masing-masing sub bagian dipimpin oleh Kepala Sub Bagian dan masing-masing bertanggungjawab kepada Sekretaris.

a. Sub Bagian Perencanaan dan Keuangan mempunyai tugas:

- 1) melakukan penyusunan perencanaan dan keuangan program dan evaluasi pelaksanaan tugas-tugas pada Sub Bagian Perencanaan dan Keuangan;
- 2) melakukan penyusunan perencanaan program, evaluasi, dan pelaporan di lingkungan Dinas;
- 3) mengoordinasikan dan menghimpun bahan-bahan untuk keperluan penyusunan dokumen perencanaan dan penganggaran yang berisi rencana pendapatan, rencana belanja program dan kegiatan perangkat daerah serta rencana pembiayaan sebagai dasar penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah serta perubahannya di lingkungan Dinas;

- 4) melaksanakan penatausahaan keuangan dan pertanggungjawaban keuangan;
- 5) melaksanakan administrasi dan pembayaran gaji pegawai;
- 6) mengoordinasikan dan menghimpun bahan-bahan untuk keperluan penyusunan dokumen yang memuat pendapatan, belanja dan pembiayaan yang digunakan sebagai dasar pelaksanaan anggaran oleh pengguna anggaran serta perubahannya di lingkungan Dinas; dan
- 7) melaksanakan tugas lain yang bersifat kedinasan yang diberikan oleh Sekretaris.

b. Sub Bagian Umum dan Kepegawaian

- 1) melakukan penyusunan perencanaan program kerja dan evaluasi pelaksanaan tugas-tugas pada Sub Bagian Umum dan Kepegawaian;
- 2) melakukan urusan surat-menyurat dan tata kearsipan;
- 3) melakukan urusan rumah tangga dan keamanan kantor;
- 4) melakukan urusan kehumasan, protokoler, upacara, dan rapat dinas;
- 5) menyusun, mengolah, dan memelihara data administrasi kepegawaian serta data kegiatan yang berhubungan dengan kepegawaian di lingkungan Dinas;
- 6) melakukan urusan pengendalian tata usaha pengadaan, penyimpanan, pendistribusian, pengadministrasian, dan perawatan barang-barang inventaris sesuai ketentuan peraturan perundangundangan;
- 7) menyusun rencana program pelaksanaan pemeliharaan, rehabilitasi sedang dan berat prasarana di lingkungan Dinas;
- 8) menyusun rencana program pelaksanaan pengadaan/pemeliharaan sarana di lingkungan Dinas; dan
- 9) melaksanakan tugas lain yang bersifat kedinasan yang diberikan oleh Sekretaris.

3. Bidang Pelayanan Pendaftaran Penduduk

Bidang Pelayanan Pendaftaran Penduduk sebagai unsur pelaksana dipimpin oleh Kepala Bidang Pelayanan Pendaftaran Penduduk. Tugasnya adalah melaksanakan penyiapan perumusan kebijakan teknis dan pelaksanaan kebijakan di bidang pelayanan pendaftaran penduduk.

Bidang Pelayanan Pendaftaran Penduduk terdiri atas:

a. Sub Koordinator Identitas Penduduk

Sub Koordinator Identitas Penduduk mempunyai tugas

- 1) menyiapkan bahan penyusunan perencanaan pelayanan dan penerbitan dokumen pendaftaran penduduk meliputi biodata penduduk, nomor induk kependudukan, kartu keluarga, kartu tanda penduduk elektronik, kartu identitas anak;
- 2) menyiapkan bahan perumusan kebijakan teknis pelayanan dan penerbitan dokumen pendaftaran penduduk meliputi biodata penduduk, nomor induk kependudukan, kartu keluarga, kartu tanda penduduk elektronik, kartu identitas anak;
- 3) menyiapkan pelaksanaan pembinaan dan koordinasi pelaksanaan pelayanan dan penerbitan dokumen pendaftaran penduduk meliputi biodata penduduk, nomor induk kependudukan, kartu keluarga, kartu tanda penduduk elektronik, kartu identitas anak;
- 4) penduduk, nomor induk kependudukan, kartu keluarga, kartu tanda penduduk elektronik, kartu identitas anak;
- 5) melaksanakan pendokumentasian hasil pelayanan penerbitan dokumen pendaftaran penduduk;
- 6) menyiapkan pengendalian dan evaluasi pelaksanaan pelayanan dan penerbitan dokumen pendaftaran penduduk meliputi biodata penduduk, nomor induk kependudukan, kartu keluarga, kartu tanda penduduk elektronik, kartu identitas anak; dan
- 7) melaksanakan tugas lain yang bersifat kedinasan yang diberikan oleh Kepala Bidang Pelayanan Pendaftaran Penduduk.

b. Sub Koordinator Pindah Datang dan Pendataan Penduduk

Sub Koordinator Pindah Datang dan Pendataan Penduduk mempunyai tugas:

- 1) menyiapkan bahan penyusunan perencanaan pelayanan pindah datang dan pendataan penduduk;
- 2) menyiapkan bahan perumusan kebijakan teknis pelayanan pindah datang dan pendataan penduduk;
- 3) menyiapkan pelaksanaan pembinaan dan koordinasi pelaksanaan pelayanan pindah datang dan pendataan penduduk;
- 4) melaksanakan pelayanan pindah datang dan pendataan penduduk;
- 5) melaksanakan pendokumentasian hasil pelayanan pindah datang dan pendataan penduduk;
- 6) menyiapkan pengendalian dan evaluasi pelaksanaan pelayanan pindah datang dan pendataan penduduk; dan
- 7) melaksanakan tugas lain yang bersifat kedinasan yang diberikan oleh Kepala Bidang Pelayanan Pendaftaran Penduduk.

4. Bidang Pelayanan Pencatatan Sipil

Bidang Pelayanan Pencatatan Sipil sebagai unsur pelaksana dipimpin oleh Kepala Bidang Pelayanan Pencatatan Sipil. Tugasnya adalah Melaksanakan penyiapan perumusan kebijakan teknis dan pelaksanaan kebijakan di bidang pelayanan pencatatan sipil.

Bidang Pelayanan Pencatatan Sipil terdiri atas:

a. Sub Koordinator Kelahiran dan Kematian

Sub Koordinator Kelahiran dan Kematian mempunyai tugas:

- 1) menyiapkan bahan penyusunan perencanaan pelayanan pencatatan kelahiran dan kematian;
- 2) menyiapkan bahan perumusan kebijakan teknis pelayanan pencatatan kelahiran dan kematian;
- 3) menyiapkan pelaksanaan pembinaan dan koordinasi pelaksanaan pelayanan pencatatan kelahiran dan kematian;
- 4) melaksanakan pelayanan pencatatan kelahiran dan kematian;
- 5) melaksanakan pendokumentasian hasil pelayanan pencatatan kelahiran dan kematian;

- 6) menyiapkan pengendalian dan evaluasi pelaksanaan pelayanan pencatatan kelahiran dan kematian; dan
 - 7) melaksanakan tugas lain yang bersifat kedinasan yang diberikan oleh Kepala Bidang Pelayanan Pencatatan Sipil
- b. Sub Koordinator Perkawinan, Perceraian, Perubahan Status Anak dan Pewarganegaraan
- Sub Koordinator Perkawinan, Perceraian, Perubahan Status Anak dan Pewarganegaraan mempunyai tugas:
- 1) menyiapkan bahan penyusunan perencanaan pelayanan pencatatan perkawinan, perceraian, perubahan status anak dan pewarganegaraan;
 - 2) menyiapkan bahan perumusan kebijakan teknis pelayanan pencatatan perkawinan, perceraian, perubahan status anak dan pewarganegaraan;
 - 3) menyiapkan pelaksanaan pembinaan dan koordinasi pelaksanaan pencatatan perkawinan, perceraian, perubahan status anak dan pewarganegaraan;
 - 4) melaksanakan pelayanan pencatatan perkawinan, perceraian, perubahan status anak dan pewarganegaraan;
 - 5) melaksanakan pedokumentasian hasil pelayanan pencatatan perkawinan, perceraian, perubahan status anak dan pewarganegaraan;
 - 6) menyiapkan pengendalian dan evaluasi pelaksanaan pelayanan pencatatan perkawinan, perceraian, perubahan status anak dan pewarganegaraan; dan
 - 7) melaksanakan tugas lain yang bersifat kedinasan yang diberikan oleh Kepala Bidang Pelayanan Pencatatan Sipil.
5. Bidang Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan dan Pemanfaatan Data
- Bidang Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan dan Pemanfaatan Data sebagai unsur pelaksana dipimpin oleh Kepala Bidang Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan dan Pemanfaatan Data. Tugasnya adalah melaksanakan penyiapan perumusan kebijakan

teknis dan pelaksanaan kebijakan yang meliputi pengelolaan informasi administrasi kependudukan dan pemanfaatan data.

Bidang Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan dan Pemanfaatan Data terdiri dari:

a. Subkoordinator Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan

- 1) menyiapkan bahan perencanaan dan perumusan kebijakan teknis pengelolaan informasi administrasi kependudukan, pengolahan, dan penyajian data kependudukan;
- 2) Melaksanakan pembinaan dan koordinasi pelaksanaan pengelolaan informasi administrasi kependudukan, pemanfaatan data dan dokumen kependudukan, Kerjasama administrasi kependudukan serta inovasi pelayanan administrasi kependudukan.
- 3) Melaksanakan pengelolaan informasi administrasi kependudukan, pengolahan dan penyajian data kependudukan;
- 4) Melaksanakan pengendalian dan evaluasi pelaksanaan pengelolaan informasi administrasi kependudukan, pengolahan dan penyajian data kependudukan; dan
- 5) Melaksanakan tugas lain yang bersifat kedinasan yang diberikan oleh Kepala Bidang Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan dan Pemanfaatan Data.

b. Sub Koordinator Kerjasama dan Inovasi Pelayanan

Sub Koordinator Kerjasama dan Inovasi Pelayanan mempunyai tugas:

- 1) Menyiapkan koordinasi Kerjasama administrasi kependudukan, pemanfaatan data dan dokumen kependudukan, serta inovasi pelayanan administrasi kependudukan;
- 2) Menyiapkan bahan perencanaan dan perumusan kebijakan teknis kerjasama administrasi kependudukan, pemanfaatan data dan dokumen kependudukan, serta inovasi pelayanan administrasi kependudukan;
- 3) Menyiapkan dan melaksanakan kebijakan teknis Kerjasama administrasi kependudukan;
- 4) Menyiapkan dan melaksanakan kebijakan teknis pemanfaatan data dan dokumen kependudukan;

- 5) Menyiapkan dan melaksanakan kebijakan teknis inovasi pelayanan administrasi kependudukan;
- 6) Menyiapkan pengendalian dan evaluasi pelaksanaan Kerjasama administrasi kependudukan, pemanfaatan data dan dokumen kependudukan, serta inovasi pelayanan administrasi kependudukan; dan
- 7) Melaksanakan tugas lain yang bersifat kedinasan yang diberikan oleh Kepala Bidang Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan dan Pemanfaatan Data.

Masing-masing unsur pelaksana bertanggungjawab kepada Kepala Dinas.

E. LINGKUNGAN STRETEGIS

Pelayanan pada dasarnya merupakan cermin fungsi dan urusan khususnya fungsi tertib Administrasi Kependudukan bagi seluruh Warga Negara Indonesia, fungsi untuk meningkatkan kesadaran masyarakat akan arti pentingnya tertib Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil sehingga data kependudukan bisa akurat dalam rangka penerapan SIAK (Sistem Informasi Administrasi Kependudukan) yang telah dimuat dalam RPJMD Kota Madiun. Pelayanan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil diarahkan pada peningkatan pelayanan dokumen kependudukan, akta-akta pencatatan sipil dan data kependudukan yang akurat.

Faktor-faktor yang perlu dipertimbangkan untuk keberhasilan misi pembangunan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Madiun yang teridentifikasi adalah sebagai berikut:

1. Menyelenggarakan urusan pemerintahan wajib yang tidak berkaitan dengan pelayanan dasar di bidang Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil.



Gambar 1. 2 Dokumen KK, KTP dan Akta Kelahiran


Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Madiun telah berupaya mewujudkan penyelenggaraan pembangunan serta pelayanan administrasi kependudukan kepada masyarakat secara prima sesuai dengan Standar Pelayanan Publik yang telah ditetapkan sesuai dengan Tugas Pokok dan Fungsinya, yaitu menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil

1.1. Pelayanan Administrasi Kependudukan

Administrasi Kependudukan adalah rangkaian kegiatan pendataan dan penertiban dalam penerbitan dokumen dan data kependudukan melalui pendaftaran penduduk, pencatatan sipil, pengelolaan informasi administrasi kependudukan serta pendayagunaan hasilnya untuk pelayanan publik dan pembangunan sektor lain.

Pelayanan Pendaftaran Penduduk terdiri atas:

1. Pencatatan biodata penduduk




Gambar 1. 3 Form Biodata Penduduk pada Aplikasi SIAK

- a. Pencatatan biodata penduduk terhadap WNI di wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia
- b. Pencatatan biodata penduduk terhadap WNI yang datang dari luar wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia karena pindah
- c. Pencatatan biodata penduduk terhadap orang asing yang memiliki izin tinggal terbatas dan orang asing yang memiliki izin tinggal tetap.

- d. Pencatatan biodata penduduk terhadap WNI di luar wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia.

2. Penerbitan Kartu Keluarga

Penerbitan KK bagi penduduk WNI atau Penduduk Orang Asing terdiri atas:



Gambar 1. 4 Kartu Keluarga

- a. penerbitan KK baru
- b. penerbitan KK karena perubahan data
- c. penerbitan KK karena hilang atau rusak

3. Penerbitan Kartu Tanda Penduduk Elektronik;

Penerbitan KTP EL bagi penduduk WNI atau Penduduk Orang Asing terdiri atas:



Gambar 1. 5 Kartu Tanda Penduduk


- a. Penerbitan KTP el baru
- b. Penerbitan KTP el karena pindah datang
- c. Penerbitan KTP el karena perubahan data
- d. Penerbitan KTP el karena perpanjangan bagi Penduduk Orang Asing yang memiliki izin tinggal tetap
- e. Penerbitan KTP el karena hilang atau rusak
- f. Penerbitan KTP el di luar domisili

4. Penerbitan Kartu Identitas Anak;



Kartu Identitas Anak diterbitkan bagi penduduk WNI dan penduduk orang asing yang memiliki izin tinggal tetap yang berumur kurang dari 17 (tujuh belas) tahun dan belum kawin.

5. Penerbitan Surat Keterangan Kependudukan terhadap peristiwa kependudukan;



Pendaftaran perpindahan penduduk terdiri atas:

- a. Pendaftaran perpindahan penduduk WNI dalam wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia
- b. Pendaftaran penduduk yang akan bertransmigrasi
- c. Pendaftaran pindah datang penduduk orang asing dalam wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia
- d. Pendaftaran perpindahan penduduk WNI dan Penduduk Orang Asing yang melakukan pindah datang antar negara

6. Pendataan Penduduk Rentan Administrasi Kependudukan.



- a. Surat Keterangan Penggantian Identitas → Bencana Alam.
- b. Surat Keterangan Orang Terlantar.

1.2 Pelayanan Pencatatan Sipil

Pencatatan Sipil adalah pencatatan peristiwa penting yang dialami oleh seseorang dalam register pencatatan sipil pada Instansi pelaksana.



Pelayanan Pencatatan Sipil terdiri atas:

- a. Pencatatan Kelahiran;
- b. Pencatatan Lahir Mati;
- c. Pencatatan Perkawinan;
- d. Pencatatan Pembatalan Perkawinan;
- e. Pencatatan Perceraian;
- f. Pencatatan Pembatalan Perceraian;
- g. Pencatatan Kematian;
- h. Pencatatan Pengangkatan Anak;
- i. Pencatatan Pengakuan Anak;
- j. Pencatatan Pengesahan Anak;
- k. Pencatatan Perubahan Nama;
- l. Pencatatan Perubahan Status Kewarganegaraan;

F. Permasalahan Utama (Strategic Issued)

Permasalahan yang dihadapi terkait dengan urusan administrasi kependudukan dan pencatatan sipil pada tahun 2023 adalah sebagai berikut:

1. Kurangnya sosialisasi kepada masyarakat terkait pentingnya update data segera setelah terjadi nya peristiwa kependudukan
2. Kurangnya sosialisasi kepada masyarakat khususnya Kota Madiun, dan seluruh penduduk yang ada di wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia bahwa layanan Administrasi Kependudukan dapat dilakukan di kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil di seluruh wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia untuk perekaman KTP EL dan dapat dilakukan secara online untuk layanan dokumen lainnya.

3. Kompetensi petugas pelayanan yang masih kurang sesuai sehingga masih ada pengaduan terhadap layanan yang diberikan kepada masyarakat baik terkait petugas pelayanan, prosedur pelayanan dan ketepatan waktu pelayanan.
4. Server data administrasi kependudukan dipusatkan pada Direktorat Jenderal Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kementerian Dalam Negeri sehingga lancar atau tidaknya jaringan pengelolaan data di daerah juga bergantung pada server yang ada di pusat.
5. Kurang Optimalnya pelayanan Administrasi Kependudukan, sehingga masih ditemukan data penduduk yang tidak sinkron antara satu dengan lain.
6. Data penduduk hanya bisa disajikan sesuai dengan Data Kependudukan Bersih (DKB) yang dikirim dari pusat per semester.
7. Penyajian data penduduk dari pusat berdasarkan DKB hanya dalam beberapa jenis data penduduk, dan belum mencakup semua kebutuhan pelaporan kinerja OPD.
8. Capaian target Organisasi Perangkat Daerah (OPD) dengan Perjanjian Kerjasama tidak bisa maksimal, karena dari 34 OPD yang ada di Kota Madiun, tidak semua potensial memanfaatkan data kependudukan.
9. Masih adanya kelompok penduduk rentan yang ditemukan di Kota Madiun.

BAB II**PERENCANAAN KINERJA****A. RENCANA STRATEGIS**

Dalam Laporan kinerja instansi pemerintah, perencanaan strategis merupakan langkah awal yang harus dilakukan oleh instansi pemerintah agar mampu menjawab tuntutan lingkungan strategis lokal, nasional, global dan tetap berada dalam tatanan Sistem Administrasi Negara Kesatuan Republik Indonesia. Dengan pendekatan perencanaan strategis yang jelas dan sinergis, instansi pemerintah lebih dapat menyelaraskan visi dan misinya dengan potensi, peluang, dan kendala yang dihadapi dalam upaya peningkatan kinerjanya.

Dalam Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah, perencanaan strategis (Renstra) merupakan langkah awal yang harus dilakukan oleh instansi pemerintah agar mampu menjawab tuntutan lingkungan strategis. Dengan demikian Renstra merupakan proses yang berorientasi pada hasil yang diinginkan selama kurun waktu tertentu dengan memperhitungkan faktor-faktor internal berupa kekuatan dan kelemahan serta faktor-faktor eksternal yang berupa peluang dan tantangan. Guna mencapai tujuan organisasi dokumen renstra memuat tujuan, sasaran, kebijakan, program serta kegiatan yang realistis dan terukur sebagai pedoman segenap anggota organisasi dalam menjalankan aktifitasnya sesuai dengan tupoksi yang telah ditetapkan.

Rencana Strategis Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Madiun Tahun 2019-2024 berisikan arah kebijakan pembangunan dalam melaksanakan program dan kegiatan untuk mencapai tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan. Renstra memuat Tujuan, Sasaran, serta Kebijakan Program dan Kegiatan selama kurun waktu 5 (lima) Tahun kedepan, yang merupakan serangkaian rencana tindakan dan strategi mendasar untuk diimplementasikan oleh segenap Aparat Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Madiun dalam memberikan Pelayanan yang prima kepada masyarakat.

Dengan mempertimbangkan potensi, kondisi, permasalahan, tantangan dan peluang yang ada, maka visi yang hendak dicapai Kota Madiun sampai

dengan tahun 2024 adalah: **“TERWUJUDNYA PEMERINTAHAN BERSIH BERWIBAWA MENUJU MASYARAKAT SEJAHTERA.”**

Dalam rangka mewujudkan visi tersebut, maka perlu dituangkan dalam bentuk misi yang dapat memberikan arah, dan tujuan yang ingin dicapai serta program yang akan dilaksanakan. Maka dapat dirumuskan 4 misi pembangunan menengah Kota Madiun Tahun 2019-2024 adalah:

1. Mewujudkan Pemerintahan Yang Baik (*Good Governonce*)
2. Mewujudkan Pembangunan yang berwawasan Lingkungan
3. Meningkatkan Kualitas Hidup Masyarakat Kota Madiun
4. Mewujudkan Kemandirian Ekonomi dan Memeratakan Tingkat Kesejahteraan Masyarakat Kota Madiun

Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Madiun mendukung pencapaian misi 1 (satu). Dapat dijabarkan tujuan, sasaran, strategi serta arah kebijakan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Madiun sebagai berikut:

1. Tujuan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil

Tujuan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Madiun merupakan jawaban dari isu-isu strategis dalam bidang pelayanan Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil. Tujuan tersebut merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari penerjemahan Visi dan Misi Pemerintah Kota Madiun yang tercantum dalam Perubahan RPJMD dalam mencapai cita-cita yang hendak dicapai untuk menuju masyarakat sejahtera. Adapun Tujuan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Madiun sesuai dengan Berita Acara Penyesuaian Dokumen Perencanaan tahun 2023 adalah: “Penduduk Kota Madiun Tertib Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil.”

Tujuan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Madiun selaras dengan pengertian Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil yang terdapat di dalam Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan sebagai berikut:

- a. Administrasi Kependudukan adalah rangkaian kegiatan pendataan dan penertiban dalam penerbitan dokumen dan data kependudukan melalui pendaftaran penduduk, pencatatan sipil, pengelolaan informasi administrasi kependudukan serta pendayagunaan hasilnya untuk pelayanan publik dan pembangunan sektor lain.
- b. Pencatatan sipil adalah pencatatan peristiwa penting yang dialami oleh seseorang dalam registrasi pencatatan sipil pada instansi pelaksana.

Sistem Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil merupakan rangkaian kegiatan yang tidak dapat dipisahkan yang ditangani oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Madiun. Oleh karena itu dalam menjalankan tugas tersebut tentu ada harapan yang ingin diwujudkan, yaitu:

- a. Sistem Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil yang tertib yaitu dalam melaksanakan kegiatan Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil selalu menjalankan tahapan atau prosedur yang berlaku, melewati tahapan yang sudah ditentukan, dan tidak menyimpang dari aturan-aturan yang berlaku. Misalnya dalam pengurusan dokumen Adminduk harus melengkapi persyaratan yang telah ditentukan untuk kemudian dilaporkan kepada instansi terkait pengguna data Adminduk tersebut.
- b. Dengan penerapan SIAK terpusat maka pelayanan dokumen Adminduk akan lebih tertib, karena daerah hanya bisa mengusulkan hasil pengolahan harus melewati verifikasi dari pengolah data yang ada di Direktorat Jenderal Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kementerian Dalam Negeri sebelum bisa digunakan oleh pengguna data kependudukan di seluruh wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Terdapat perubahan Tujuan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil sebagaimana ditetapkan dalam dokumen perencanaan tahun 2019-2024 sebagaimana digambarkan dalam tabel berikut:

Tabel II.1
Tujuan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil
Tahun 2019-2024

Tahun	Tujuan	Indikator	Target	Satuan	Keterangan
2020	Meningkatnya Kepemilikan Dokumen Kependudukan dan Pencatatan Sipil	Indek Kepuasan Masyarakat (IKM) bidang Adminduk dan Capil	81,50	Nilai	Renstra 2019-2024
2021	Meningkatnya Kepemilikan Dokumen Kependudukan dan Pencatatan Sipil	Indek Kepuasan Masyarakat (IKM) bidang Adminduk dan Capil	84	Nilai	Perubahan Renstra 2019-2024-Tahun 2021
2022	Meningkatkan kualitas pelayanan dan tertib administrasi kependudukan dan pencatatan sipil	Indeks Kepuasan Masyarakat bidang Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil	87,50	Nilai	Perubahan Kedua Renstra 2019-2024-Tahun 2022
2023	Penduduk Kota Madiun Tertib Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil	Persentase penduduk yang tertib Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil	93,10	%	Berita Acara Penyesuaian Dokumen Perencanaan Tahun 2023
2024	Penduduk Kota Madiun Tertib Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil	Persentase penduduk yang tertib Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil	93,20	%	Berita Acara Penyesuaian Dokumen Perencanaan Tahun 2023

2. Sasaran

Setelah ditetapkan tujuan, selanjutnya ditentukan sasaran yang merupakan penjabaran dari tujuan, yaitu sesuatu yang akan dicapai atau dihasilkan oleh instansi pemerintah dalam jangka waktu tahunan, semesteran, triwulanan atau bulanan. Sasaran dirumuskan dalam bentuk kuantitatif sehingga dapat diukur. Sasaran menggambarkan hal yang ingin dicapai melalui tindakan-tindakan yang akan dilakukan untuk mencapai tujuan. Menurut Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 sebagaimana telah diubah menjadi Peraturan Menteri Dalam Negeri

Nomor 59 Tahun 2007 sasaran merupakan (target) hasil yang diharapkan dari suatu program atau keluaran yang diharapkan dari suatu kegiatan.

Berdasarkan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kota Madiun Tahun 2019-2024 dan perubahannya serta adanya Berita Acara Penyesuaian Dokumen Perencanaan Tahun 2023, maka ditetapkan Sasaran Rencana Strategis Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Madiun Tahun 2023 yaitu:

- 1) Meningkatnya Nilai Sakip Perangkat Daerah
- 2) Meningkatkan Kualitas Pelayanan Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil
- 3) Meningkatnya Persentase Kepemilikan Dokumen Kependudukan dan Pencatatan Sipil

Guna mengukur keberhasilan pencapaian sasaran, maka masing-masing sasaran memiliki indikator kinerja sasaran sebagaimana termuat dalam tabel berikut:

Tabel II.2
Sasaran Kinerja dan Target tahun 2020-2024
Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil
Tahun 2019-2024

NO	SASARAN	INDIKATOR SASARAN	TARGET KINERJA TUJUAN/ SASARAN PADA TAHUN KE				
			2020	2021	2022	2023	2024
1.	Meningkatnya Nilai Sakip Perangkat Daerah	Nilai Sakip Perangkat Daerah	80,36 Nilai	80.81 Nilai	81.02 Nilai	81.50 Nilai	81.60 Nilai
2.	Meningkatkan Kualitas Pelayanan Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil	Indeks Kepuasan Masyarakat	83 Nilai	84 Nilai	87.5 Nilai	91.410 Nilai	91.50 Nilai
3.	Meningkatnya Persentase Kepemilikan Dokumen Kependudukan dan Pencatatan Sipil	Persentase Kepemilikan Dokumen Kependudukan dan Pencatatan Sipil	95,53 %	92%	95.50 %	96%	96.50%

3. Strategi dan Kebijakan

Untuk mencapai tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan, diperlukan strategi dan kebijakan agar pencapaian tujuan dan sasaran dimaksud bisa lebih terarah. Adapun strategi dan kebijakan dimaksud adalah:

a. Strategi

- 1) Meningkatkan kualitas pelayanan dan kepuasan Masyarakat terhadap layanan administrasi kependudukan
- 2) Meningkatkan kualitas data kependudukan

b. Kebijakan

- 1) Meningkatkan Sosialisasi kepada aparatur dan masyarakat
- 2) Menyusun berbagai kebijakan layanan yang efektif dan efisien melalui Standar Pelayanan dan Standar Operasional Prosedur
- 3) Menciptakan inovasi pelayanan terintegrasi
- 4) Meningkatkan koordinasi di semua pemangku kepentingan
- 5) Verifikasi dan validasi data kependudukan
- 6) Melakukan pemutahiran dan pembersihan data
- 7) Meningkatkan kualitas SDM yang membidangi pengelolaan data kependudukan

B. PERJANJIAN KINERJA

Perubahan Kedua Rencana Strategis Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Madiun tahun 2019-2024, selanjutnya dijabarkan secara bertahap dalam Rencana Kinerja Tahunan yang memuat target kinerja tahunan dari masing-masing indikator kinerja sasaran. Target kinerja yang telah ditetapkan tersebut beserta dengan alokasi anggaran masing-masing program dan kegiatan yang mendukungnya, selanjutnya dituangkan dalam dokumen Perjanjian Kinerja.

1. Sasaran dan Indikator Sasaran

Sasaran dan Indikator Sasaran berdasarkan Perjanjian Kinerja Perubahan tahun 2023 adalah sebagai berikut:

Tabel II.3
Perjanjian Kinerja Tahun 2023

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target
(1)	(2)	(3)	(4)
1.	Meningkatnya Nilai Sakip Perangkat Daerah	Nilai Sakip Perangkat Daerah	81.50 Nilai
2.	Meningkatkan Kualitas Pelayanan Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil	Indeks Kepuasan Masyarakat	91.410 Nilai
3.	Meningkatnya Persentase Kepemilikan Dokumen Kependudukan dan Pencatatan Sipil	Persentase Kepemilikan Dokumen Kependudukan dan Pencatatan Sipil	96%

Pada tahun 2023 telah dilakukan penyesuaian dokumen perencanaan. Hal ini guna menindaklanjuti Penyusunan Pohon Kinerja yang merupakan implementasi dari Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 89 Tahun 2021 tentang Penjenjangan Kinerja Instansi Pemerintah. Dengan disusunnya Berita Acara Penyesuaian Dokumen Perencanaan ada beberapa indikator kinerja yang berubah diantaranya:

LAPORAN KINERJA (LKj) TAHUN 2023

Tabel II.4

PERUBAHAN INDIKATOR KINERJA SEBELUM DAN SESUDAH PENYUSUNAN BERITA ACARA PENYESUAIAN DOKUMEN PERENCANAAN TAHUN 2023

Sebelum Penyesuaian (Perubahan Kedua Renstra 2019-2024)				Sesudah Penyesuaian		
	Rencana Kinerja	Indikator	Target	Rencana Kinerja	Indikator	Target
Tujuan	Terwujudnya kualitas pelayanan dan tertib administrasi kependudukan dan pencatatan sipil	Indeks Kepuasan Masyarakat	91,410 Nilai	Penduduk Kota Madiun Tertib Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil	Persentase Penduduk yang tertib Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil	93,10%
Sasaran	1. Meningkatnya Tata Kelola Pemerintahan Pemerintahan Perangkat Daerah	Indeks Reformasi Birokrasi Perangkat Daerah	30,47 Nilai	1. Meningkatnya Nilai SAKIP Perangkat Daerah	Nilai SAKIP Perangkat Daerah	81,50 Nilai
	2. Mengkatnya Persentase Kepemilikan Dokumen Kependudukan dan Pencatatan Sipil	Persentase Kepemilikan Dokumen Kependudukan dan Pencatatan Sipil	96%	2. Mengkatnya Persentase Kepemilikan Dokumen Kependudukan dan Pencatatan Sipil	Persentase Kepemilikan Dokumen Kependudukan dan Pencatatan Sipil	96%
	3. Meningkatnya Kualitas Pelayanan Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil	Persentase Pengaduan Masyarakat yang terselesaikan	100%	3. Meningkatnya Kualitas Pelayanan Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil	Indeks Kepuasan Masyarakat	91,410 Nilai
Program	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/ Kota	Nilai Evaluasi Implementasi Sakip Perangkat Daerah	81,50 Nilai	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/ Kota	Nilai Evaluasi Implementasi Sakip Perangkat Daerah	81,50 Nilai
	Program Pendaftaran Penduduk	Persentase Kepemilikan Dokumen Kependudukan	84,50%	Program Pendaftaran Penduduk	Penerbitan Dokumen Kependudukan dan Pencatatan Sipil sesuai Standar Pelayanan (SP)	
	Program Pencatatan Sipil	Persentase Penerbitan Dokumen Akta Pencatatan Sipil	94,50%	Program Pencatatan Sipil	Penerbitan Dokumen Kependudukan dan Pencatatan Sipil sesuai Standar Pelayanan (SP)	
	Program Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan	Akurasi Database Kependudukan	99,15%	Program Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan	Persentase stakeholder yang memanfaatkan data kependudukan	100%

2. Program dan Kegiatan

Program adalah penjabaran kebijakan Perangkat Daerah dalam bentuk upaya yang berisi satu atau lebih kegiatan untuk mencapai hasil yang terukur (*outcome*) sesuai dengan tugas dan fungsi. Kegiatan adalah serangkaian aktifitas pembangunan yang dilaksanakan oleh Perangkat Daerah untuk menghasilkan keluaran (*output*). Kegiatan terbagi atas sub kegiatan.

Tabel II.5
Program, Kegiatan, Sub Kegiatan, Indikator, Target
dan Anggaran Tahun 2023

No.	Program/ Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator	Target	Anggaran
1.	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/ Kota	Meningkatnya Kualitas perencanaan, pengukuran, pelaporan dan evaluasi kinerja perangkat daerah	81.50 Nilai	6.186.308.279
	Kegiatan Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Persentase pemenuhan dokumen perencanaan, pengendalian dan evaluasi perangkat daerah	100%	354.543.000
	Sub Kegiatan Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Persentase terpenuhinya koordinasi dan penyusunan dokumen pengendalian SKPD	100%	15.313.000
	Sub Kegiatan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Persentase terpenuhinya koordinasi dan penyusunan dokumen evaluasi perangkat daerah	100%	339.230.000
	Kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase pemenuhan dokumen administrasi keuangan	100%	4.111.500.040
	Sub Kegiatan Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Persentase pemenuhan kebutuhan gaji ASN perangkat daerah	100%	4.111.500.040
	Kegiatan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Persentase pemenuhan dokumen administrasi kepegawaian	100%	322.572.000
	Sub Kegiatan Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan	Persentase tercapainya sosialisasi peraturan perundang-undangan	100%	322.572.000
	Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase pemenuhan dokumen administrasi umum	100%	1.200.581.000
	Sub Kegiatan Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Persentase pemenuhan peralatan dan perlengkapan kantor	100%	1.014.260.000
	Sub Kegiatan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Persentase pemenuhan kebutuhan perjalanan dinas	100%	184.321.000
	Kegiatan Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase tercukupinya pemenuhan kebutuhan barang milik daerah urusan pemerintah daerah	100%	841.550.100
	Sub Kegiatan Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Persentase pemenuhan sarana prasarana gedung kantor	100%	841.550.100
	Kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase tercukupinya pemenuhan kebutuhan jasa urusan pemerintahan daerah	100%	196.867.000

LAPORAN KINERJA (LKj) TAHUN 2023

No.	Program/ Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator	Target	Anggaran
	Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Persentase pemenuhan jasa pelayanan umum kantor	100%	196.867.000
	Kegiatan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase tercukupinya pemenuhan kebutuhan pemeliharaan barang milik daerah urusan pemerintah daerah	100%	434.339.700
	Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Persentase kendaraan dinas perorangan/ jabatan yang layak digunakan	100%	27.500.000
	Sub Kegiatan Pemeliharaan/ Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Persentase gedung yang layak digunakan	100%	297.789.700
	Pemeliharaan/ Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Persentase sarana dan prasarana gedung yang layak digunakan	100%	109.050.000
2.	Program Pendaftaran Penduduk	Persentase penerbitan dokumen kependudukan	84%	282.108.000
	Kegiatan Pelayanan Pendaftaran Penduduk	Jumlah penerbitan dokumen kependudukan	17.000 dokumen	282.108.000
	Sub Kegiatan Peningkatan Pelayanan Pendaftaran Penduduk	Jumlah perekaman KTP EL	2.500 data	241.702.000
	Sub Kegiatan Pencatatan, Penatausahaan dan Penerbitan Dokumen atas Pelaporan Peristiwa Kependudukan	Jumlah penerbitan KIA	1.000 dokumen	40.406.000
3.	Program Pencatatan Sipil	Persentase penerbitan dokumen akta pencatatan sipil	94,25%	325.423.000
	Kegiatan Pelayanan Pencatatan Sipil	Jumlah penerbitan dokumen akta pencatatan sipil	1.600 dokumen	325.423.000
	Sub Kegiatan Pencatatan, Penatausahaan dan Penerbitan Dokumen atas Pelaporan Peristiwa Penting	Jumlah penerbitan akta kelahiran dan akta kematian	1.500 dokumen	107.787.000
	Sub Kegiatan Peningkatan dalam Pelayanan Pencatatan Sipil	Jumlah penerbitan akta perkawinan dan akta perceraian non muslim	100 dokumen	217.636.000
4.	Program Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan	Akurasi database kependudukan	99,10%	235.475.000
	Kegiatan Pengumpulan Data Kependudukan dan Pemanfaatan dan Penyajian Database Kependudukan	Persentase update data penduduk	77%	235.475.000
	Sub Kegiatan Pengolahan dan Penyajian Data Kependudukan	Jumlah penyusunan laporan	13 laporan	224.370.000
	Sub Kegiatan Kerjasama Pemanfaatan Data Kependudukan	Jumlah perjanjian kerjasama dan inovasi	10 dokumen	11.105.000

3. Metode Pengukuran

Pengukuran kinerja dilakukan dengan cara membandingkan target setiap indikator kinerja sasaran dengan realisasinya. Setelah dilakukan perhitungan akan diketahui selisih atau celah kinerja. Selanjutnya berdasarkan selisih kinerja tersebut dilakukan evaluasi guna mendapatkan strategi yang tepat untuk peningkatan kinerja di masa yang

akan datang. Indikator kinerja yang digunakan dalam pengukuran capaian kinerja adalah indikator kinerja Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Madiun yang telah ditetapkan pada perjanjian kinerja. Untuk memberikan suatu penilaian atas capaian kinerja diperlukan nilai-nilai yang dijadikan sebagai acuan pernyataan keberhasilan atas komitmen kinerja dengan memberikan atribut pada capaian masing-masing indikator kinerja, yang dibedakan atas beberapa macam kategori.

Pengukuran kinerja dilakukan dengan membandingkan rencana dan realisasi sebagai berikut:

$$\text{Capaian Kinerja} = \frac{\text{Realisasi}}{\text{Rencana}} \times 100\%$$

Adapun hasil pencapaian kinerja disimpulkan berdasarkan kategori capaian kinerja sebagai berikut:

Tabel II.6
Kategori Capaian Kinerja

Persentase Capaian Realisasi	Kategori capaian kinerja organisasi	Bobot	Rating Kinerja
>100%	Sangat Baik/ Istimewa	5	Di atas ekspektasi
100%	Baik	4	Sesuai ekspektasi
80%-99%	Cukup	3	Di bawah ekspektasi
60%-79%	Kurang	2	
0%-59%	Sangat Kurang	1	

1. Metode Analisis atas Efisiensi Penggunaan Sumber Daya

Peraturan Menteri Keuangan Nomor: PMK 214/PMK.02/2017 Tentang Pengukuran dan Evaluasi Kinerja Anggaran Atas Pelaksanaan Rencana Kerja dan Anggaran Kementerian Negara Lembaga pada Pasal 8 ayat (2) dinyatakan bahwa Evaluasi Kinerja Anggaran atas Aspek Implementasi dilakukan dengan mengukur variabel capaian keluaran,

penyerapan anggaran, efisiensi, dan konsistensi perencanaan. Data yang dibutuhkan untuk mengukur efisiensi keluaran kegiatan meliputi: capaian keluaran kegiatan, pagu anggaran, dan realisasi anggaran. Pengukuran efisiensi dilakukan dengan membandingkan penjumlahan (Σ) dari selisih antara perkalian pagu anggaran keluaran dengan capaian keluaran dan realisasi anggaran keluaran dengan penjumlahan (Σ) dari perkalian pagu anggaran keluaran dengan capaian keluaran dengan menggunakan rumus:

$$E = \frac{\sum_{i=1}^n ((PAKi \times CKi) - RAKi)}{\sum_{i=1}^n (PAKi \times CKi)} \times 100\%$$

dengan E adalah efisiensi, PAKi adalah pagu anggaran keluaran I, RAKi adalah realisasi anggaran keluaran I, dan Cki adalah capaian keluaran i. Pengukuran efisiensi dilakukan dengan membandingkan penjumlahan dari selisih antara perkalian pagu anggaran keluaran dengan capaian keluaran dan realisasi anggaran keluaran dengan penjumlahan dari perkalian pagu anggaran keluaran dengan capaian keluaran.

Setelah mengetahui efisiensi anggaran, selanjutnya dapat melakukan transformasi skala efisiensi agar diperoleh skala nilai yang berkisar antar 0% sampai dengan 100%, dengan rumus sebagai berikut:

$$NE = 50\% + \left(\frac{E}{20} \times 50\right)$$

NE adalah nilai efisiensi dan E adalah efisiensi

Selanjutnya dapat ditentukan kategori nilai efisiensi dengan kriteria: nilai efisiensi lebih dari 90%, pelaksanaan anggaran dikatakan sangat efisien; nilai efisiensi lebih dari 80% sampai 90%, pelaksanaan anggaran dikatakan efisien; nilai efisiensi lebih dari 60% sampai 80%, pelaksanaan anggaran dikatakan cukup efisien, nilai efisiensi lebih dari 50% sampai 60%, pelaksanaan anggaran dikatakan kurang efisien dan nilai efisiensi dibawah 50%, pelaksanaan anggaran dikatakan sangat kurang efisien.

BAB III

AKUNTABILITAS KINERJA

Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah adalah perwujudan kewajiban suatu instansi pemerintah untuk mempertanggungjawabkan keberhasilan dan kegagalan pelaksanaan kinerja organisasi dalam mencapai sasaran dan tujuan yang telah ditetapkan melalui sistem pertanggungjawaban secara periodik.

Berdasarkan Permenpan RB Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah, bahwa Laporan Kinerja merupakan bentuk akuntabilitas dari pelaksanaan tugas dan fungsi yang dipercayakan kepada setiap instansi pemerintah atas penggunaan anggaran. Hal terpenting yang diperlukan dalam penyusunan laporan kinerja adalah pengukuran kinerja dan evaluasi serta pengungkapan (*disclosure*) secara memadai hasil analisis terhadap pengukuran kinerja.

Akuntabilitas Kinerja Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil merupakan bentuk pertanggungjawaban kinerja secara transparan yang memuat realisasi dan tingkat capaian kinerja yang dijanjikan pada tahun 2023. Pengukuran dilakukan dengan cara membandingkan antara target indikator kinerja sasaran yang ditetapkan dalam Perjanjian Kinerja dengan realisasinya. Pengukuran kinerja digunakan sebagai dasar untuk penilaian keberhasilan dan kegagalan pelaksanaan kegiatan sesuai dengan sasaran dan tujuan yang ditetapkan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil. Pengukuran yang dimaksud itu merupakan suatu hasil dari suatu penilaian yang sistematis dan didasarkan pada kelompok pengukuran yang telah tercantum dalam Renstra Perangkat Daerah.

Penilaian keberhasilan atas Perjanjian Kinerja Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Madiun Tahun 2023 dapat diperoleh dari realisasi kinerja dan capaian kinerja disandingkan dengan target yang ingin dicapai pada Renstra dari kegiatan-kegiatan pada program yang telah dilaksanakan selama satu tahun.

Penyusunan LKj ini didasarkan pada pengukuran hasil pelaksanaan perencanaan strategi dan rencana kinerja tahunan yang telah ditetapkan sebelumnya serta setelah berakhirnya pelaksanaan kegiatan dalam tahun 2023.

Mengukur kinerja pada hakikatnya melakukan pengukuran atau penilaian apakah kerja instansi pemerintah tersebut berhasil atau gagal memenuhi target-target

yang direncanakannya. Penilaian keberhasilan atau kegagalan ini menjadi penting apabila dikaitkan dengan *reward* dan *punishment*. Sistem Pengukuran Kinerja adalah sistem yang digunakan untuk mengukur, menilai, dan membandingkan secara sistematis dan berkesinambungan atas kinerja penyelenggaraan pemerintahan daerah.

Hal yang perlu dibedakan adalah antara kinerja yang akan diukur dan indikator kinerja yang akan digunakan untuk mengukur. Apabila kinerja menunjukkan suatu kondisi, maka indikator kinerja merupakan alat yang memberikan gambaran atau penilaian mengenai kondisi tersebut.

Sedangkan evaluasi bertujuan agar diketahui pencapaian realisasi, kemajuan dan kendala yang dihadapi dalam rangka pencapaian tujuan, agar dapat dinilai dan dipelajari guna perbaikan pelaksanaan program/ kegiatan di masa yang akan datang. Selain itu, dalam evaluasi kinerja dilakukan pula analisis efisiensi dengan cara membandingkan antara output dengan input baik untuk rencana maupun realisasi. Analisis ini menggambarkan tingkat efisiensi yang dilakukan oleh instansi dengan memberikan data nilai output per unit yang dihasilkan oleh suatu input tertentu.

Selanjutnya dilakukan pula pengukuran/ penentuan tingkat efektifitas yang menggambarkan tingkat kesesuaian antara tujuan dengan hasil, manfaat atau dampak. Selain itu, evaluasi juga dilakukan terhadap penyebab terjadinya *gap* maupun strategi pemecahan masalah yang telah dan akan dilaksanakan.

Dalam melakukan evaluasi kinerja, perlu juga digunakan pembandingan-pembandingan antara:

- Target dengan realisasi kinerja tahun berjalan
- Realisasi dan capaian kinerja, dengan realisasi dan capaian kinerja 4 (empat) tahun terakhir.
- Realisasi kinerja dengan target jangka menengah pada renstra.
- Realisasi kinerja dengan standar nasional.

A. Realisasi Kinerja Tahun 2023

Capaian kinerja merupakan dasar dalam menilai tingkat keberhasilan pelaksanaan kegiatan sesuai tujuan dan sasaran yang telah diperjanjikan menggunakan indikator kinerja utama yang telah ditetapkan. Target Rencana Kinerja Tahun 2023 Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Madiun

ditetapkan dalam bentuk Perjanjian Kinerja antara Kepala Daerah dengan Kepala Perangkat Daerah sebagai tolak ukur kinerja Perangkat Daerah.

Adapun realisasi dari Rencana Kinerja Tahun 2023 Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil adalah sebagai berikut:

Tabel III.1
Realisasi Kinerja Tahun 2023
Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Madiun

No.	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target	Realisasi	% Capaian	Predikat
1.	Meningkatnya Nilai SAKIP Perangkat Daerah	Nilai SAKIP Perangkat Daerah	81,50 Nilai	84,35 A	103,50%	Sangat Baik/ Istimewa
2.	Meningkatkan Kualitas Pelayanan Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil	Indeks Kepuasan Masyarakat	91,410 Nilai	91,50 Sangat Baik	100,10%	Sangat Baik/ Istimewa
3.	Meningkatnya Persentase Kepemilikan Dokumen Kependudukan dan Pencatatan Sipil	Persentase Kepemilikan Dokumen Kependudukan dan Pencatatan Sipil	96%	99,11%	103,24%	Sangat Baik/ Istimewa

Berdasarkan tabel diatas dapat diperoleh informasi untuk masing-masing indikator sasaran sebagai berikut:

1. Indikator Nilai SAKIP Perangkat Daerah apabila dibandingkan dengan target pada tahun 2023 dengan target 81,50 Nilai sudah tercapai dengan realisasi 84,35 A dengan kategori capaian Sangat Baik/ Istimewa.

Faktor pendorong keberhasilan pencapaian sasaran kinerja tersebut adalah:

- komitmen dalam pemenuhan komponen penilaian evaluasi AKIP (Perencanaan kinerja, Pengukuran Kinerja, Pelaporan Kinerja, Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Internal).

Faktor penghambat pencapaian sasaran kinerja:

- pemenuhan data dukung yang kurang sesuai dengan indikator evaluasi kinerja.

Upaya dalam meningkatkan capaian sasaran kinerja ini adalah:

- Melaksanakan tindak lanjut terhadap rekomendasi yang diberikan oleh tim penilai

- komitmen dalam pemenuhan dokumen yang menjadi komponen penilaian evaluasi AKIP (Perencanaan kinerja, Pengukuran Kinerja, Pelaporan Kinerja, Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Internal).

Realisasi indikator Nilai Sakip sudah menjadi salah satu indikator yang ditetapkan dalam dokumen Renstra 2019-2024. Adapun target dan realisasinya dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel III.2

Realisasi Kinerja Sasaran ke 1 Tahun 2020-2023

Indikator	Target				Realisasi			
	2020	2021	2022	2023	2020	2021	2022	2023
Nilai SAKIP Perangkat Daerah	80,36 Nilai	80,81 Nilai	81,02 Nilai	81,50 Nilai	80,81A	81,02A	82,70A	84,35 A

Apabila dibandingkan dengan realisasi tahun tahun sebelumnya, realisasi indikator ini mengalami peningkatan setiap tahunnya. Hal ini membuktikan bahwa komitmen dalam meningkatkan akuntabilitas kinerja semakin meningkat.

Untuk hasil analisis efisiensi penggunaan sumber daya yang dihitung sesuai dengan rumus yang sudah dijelaskan pada Bab II diperoleh hasil sebagai berikut:

Tabel III.3

Analisa Efisiensi Kinerja Sasaran ke 1

SASARAN	INDIKATOR	TARGET	REALISASI	CAPAIAN %	PROGRAM	ANGGARAN	REALISASI	% CAPAIAN	EFISIE NSI%	NILAI EFISIE NSI	KATEGORI
Meningkatnya Nilai SAKIP Perangkat Daerah	Nilai SAKIP Perangkat Daerah	81,50 Nilai	84,35 A	103,50%	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	6.309.474.457	6.186.308.279	98,05%	5,45%	63,63%	Kurang Efisien

Berdasarkan tabel diatas dapat diperoleh informasi bahwa penggunaan sumber daya masih kurang efisien. Mungkin ada beberapa kegiatan yang dilaksanakan tetapi kurang mendukung pencapaian kinerja. Untuk itu sebagai Upaya tindak lanjut akan dilakukan evaluasi terhadap masing-masing program dan kegiatan dan melakukan perumusan program dan kegiatan yang lebih tepat sasaran dan mengungkit terhadap pencapaian kinerja.

2. Indikator Persentase Kepemilikan Dokumen Kependudukan dan Pencatatan Sipil apabila dibandingkan dengan target tahun 2023 yaitu 96% sudah tercapai dengan realisasi 99,11% dan capaian 103,24% dengan kategori Sangat Baik/Istimewa.

Faktor pendorong keberhasilan pencapaian kinerja ini adalah:

- Penerapan *single identity number* yaitu setiap warga negara memiliki satu Nomor Induk Kependudukan (NIK) yang bersifat tunggal dan tidak berubah seumur hidup. Semua data dari NIK akan diintegrasikan dengan data administrasi penduduk lainnya seperti, SIM, Paspor, NPWP, BPJS dan data-data lainnya. Hal ini tentu saja mendorong setiap warga negara untuk segera mengurus dokumen administrasi kependudukan untuk kemudian dimanfaatkan pada dokumen-dokumen lainnya.

Faktor penghambat pencapaian indikator ini adalah:

- Kurang optimalnya pelaksanaan pelayanan administrasi kependudukan yang disebabkan oleh kualitas sumber daya manusia (SDM) yang masih belum sesuai.
- Kurang optimalnya pelaksanaan sosialisasi prosedur pelayanan administrasi kependudukan sehingga masih ada sebagian masyarakat yang enggan mengurus dokumen kependudukannya karena beranggapan bahwa mengurus dokumen kependudukan itu sulit.

Upaya dalam meningkatkan kinerja indikator ini kedepan diantaranya:

- Mengoptimalkan sosialisasi pengurusan dokumen kependudukan baik secara online maupun offline
- Meningkatkan inovasi pelayanan terintegrasi yang bertujuan meningkatkan kemudahan dalam mengurus dokumen administrasi kependudukan dengan mengikuti perkembangan teknologi dan tetap berpedoman pada peraturan yang berlaku.
- Meningkatkan kualitas sumber daya manusia (SDM) agar bisa mengoptimalkan kualitas pelayanan

Indikator kinerja persentase kepemilikan dokumen kependudukan dan pencatatan sipil sudah menjadi indikator yang rutin masuk dalam dokumen perencanaan setiap tahun. Target dan realisasi indikator ini mulai tahun 2020 sampai dengan tahun 2023 adalah sebagai berikut:

Tabel III.4

Realisasi Sasaran ke 2 Tahun 2020-2023

Indikator	Target				Realisasi			
	2020*	2021	2022	2023	2020	2021	2022	2023
Persentase kepemilikan dokumen kependudukan dan pencatatan sipil	95,53%	92%	95,50%	96%	96,67%	97,62%	98,96%	99,11%

**untuk tahun 2020 indikator dirinci per layanan, nilai dihitung rata-rata*

Dari tabel diatas diperoleh informasi bahwa capaian indikator ini meningkat setiap tahun. Hal ini menunjukkan bahwa Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Madiun telah berkomitmen untuk melaksanakan urusan pelayanan administrasi kependudukan dengan baik dan selalu meningkatkan capaian kinerja.

Indikator kinerja persentase kepemilikan dokumen kependudukan dan pencatatan sipil adalah indikator kinerja yang mengakomodir tugas dinas kependudukan dan pencatatan sipil dalam urusan administrasi kependudukan. Dengan mengacu pada target nasional yang tercantum di dalam RPJM Nasional, Stranas dan Rencana Strategis (Renstra) Kemendagri Tahun 2020-2024 yaitu Perekaman KTP EL, Kepemilikan KIA dan Kepemilikan Akte Kelahiran, Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil telah menetapkan indikator kinerja persentase kepemilikan dokumen kependudukan dan pencatatan sipil untuk mendukung indikator-indikator tersebut. Apabila diuraikan unsur-unsur yang ada di dalam indikator ini adalah:

- Persentase kepemilikan Kartu Keluarga (KK)
- Persentase perekaman KTP EL
- Persentase kepemilikan KIA
- Persentase kepemilikan akte kelahiran
- Persentase penerbitan akte kematian
- Persentase penerbitan akte perkawinan
- Persentase penerbitan akte perceraian

Adapun pencapaian target sasaran kinerja Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil sampai dengan tahun 2023 dibandingkan dengan target nasional dapat dijabarkan pada tabel III.5 sebagai berikut:

Tabel III.5

**Perbandingan Realisasi Kinerja Tahun 2023 dengan Target Nasional
Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Madiun**

No.	Sasaran Strategis	Target Nasional	Target RPJMD Kota Madiun	Realisasi
1.	Perekaman KTP EL	99,40%	99,27%	99,50%
2.	Kepemilikan KIA	50%	88,33%	94,97%
3.	Kepemilikan Akte Kelahiran	98%	99,14%	99,32%

Berdasarkan tabel diatas dapat didapatkan informasi bahwa rata-rata realisasi sasaran kinerja Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Madiun dibandingkan dengan target nasional dan target RPJMD Kota Madiun telah tercapai dengan realisasi melebihi target yang telah ditetapkan, dengan capaian diatas 100% dengan kategori Sangat Baik.

Untuk hasil analisis efisiensi penggunaan sumber daya yang dihitung sesuai dengan rumus yang sudah dijelaskan pada Bab II diperoleh hasil sebagai berikut:

Tabel III.6

Analisa Efisiensi Kinerja Sasaran ke 2

SASARAN	INDIKATOR	TARGET	REALISASI	CAPAIAN %	PROGRAM	ANGGARAN	REALISASI	% CAPAIAN	EFISIENSI%	NILAI EFISIENSI	KATEGORI
Meningkatnya Persentase Kepemilikan Dokumen Kependudukan dan Pencatatan Sipil	Persentase Kepemilikan Dokumen Kependudukan dan Pencatatan Sipil	96%	97,93%	102,01%	Program Pendaftaran Penduduk	187.143.864	187.002.585	99,92%	2,09%	55,23%	Kurang Efisien
					Program Pencatatan Sipil	172.282.982	169.333.600	98,29%	3,72%	59,30%	Kurang Efisien

Berdasarkan tabel diatas dapat diperoleh informasi bahwa penggunaan sumber daya masih kurang efisien. Hal ini menunjukkan bahwa ada kegiatan kegiatan yang kurang tepat tetapi dilaksanakan. Untuk itu sebagai Upaya tindak lanjut akan dilakukan evaluasi terhadap masing-masing program dan kegiatan dan melakukan perumusan program dan kegiatan yang lebih tepat sasaran dan lebih mengungkit terhadap pencapaian kinerja.

3. Indikator Indeks Kepuasan Masyarakat apabila dibandingkan dengan target pada tahun 2023 dengan target 91,410 Nilai sudah tercapai dengan realisasi

91,50 Sangat Baik. Capaian dari indikator ini adalah 100,10% dengan kategori capaian Sangat Baik/ Istimewa.

Faktor pendorong keberhasilan pencapaian sasaran kinerja ini adalah

- komitmen dan kerjasama dari masing-masing bidang dan masing-masing bagian dalam melaksanakan pelayanan
- komitmen dalam pemenuhan sarana dan prasarana pelayanan, dan
- komitmen dalam meningkatkan sumber daya manusia (SDM) untuk meminimalkan adanya pengaduan/ ketidakpuasan dalam pelayanan.

Faktor penghambat yang masih ditemukan:

- kurang optimalnya pengaturan petugas pelayanan. Yaitu petugas pelayanan online dan pelayanan offline dilaksanakan oleh orang yang sama sehingga memicu komplain dari masyarakat pengguna layanan online yang berasumsi bahwa petugas lama dalam merespon pengajuan pelayanan.

Upaya dalam meningkatkan kinerja indikator ini adalah:

- Meningkatkan kualitas dan melengkapi sarana-prasarana pelayanan sebagaimana disyaratkan dalam penilaian evaluasi kinerja pelayanan publik
- Menetapkan Standar Pelayanan (SP) dan Standar Operational Prosedur (SOP) yang sederhana dan tetap berpedoman pada peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- Melaksanakan sosialisasi baik secara online maupun offline terhadap semua kebijakan pelayanan yang berlaku, dan
- Meningkatkan kualitas sumber daya manusia (SDM) dengan meningkatkan kualifikasi Pendidikan serta melaksanakan bimtek dan pelatihan

Indikator kinerja Indeks Kepuasan Masyarakat sudah menjadi salah satu indikator yang ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Target dan realisasi indikator ini dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel III.7

Realisasi Kinerja Sasaran ke 3

Indikator	Target				Realisasi			
	2020	2021	2022	2023	2020	2021	2022	2023
Indeks Kepuasan Masyarakat	83 Nilai	84 Nilai	87,50 Nilai	91,410 Nilai	87,067 Baik	87,44 Baik	91,410 Sangat Baik	91,50 Sangat Baik

Dari tabel di atas diperoleh informasi bahwa indeks kepuasan Masyarakat dari tahun 2020 sampai dengan 2023 meningkat setiap tahunnya. Hal ini membuktikan bahwa Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Madiun berkomitmen untuk selalu meningkatkan pelayanan dengan memperhatikan ruang lingkup yang menjadi objek dalam survey kepuasan Masyarakat berdasarkan Peraturan Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi, Nomor 14/2017 tanggal 2 Mei 2017 tentang Pedoman Survei Kepuasan Masyarakat terhadap Penyelenggaraan Pelayanan Publik. Adapun ruang lingkup survey kepuasan Masyarakat meliputi:

- 1) Persyaratan. Persyaratan adalah syarat yang harus dipenuhi dalam pengurusan suatu jenis pelayanan, baik persyaratan teknis maupun administratif.
- 1) Sistem, Mekanisme, dan Prosedur. Prosedur adalah tata cara pelayanan yang dilakukan bagi pemberi dan penerima pelayanan, termasuk pengaduan.
- 2) Waktu Penyelesaian. Waktu penyelesaian adalah jangka waktu yang diperlukan untuk menyelesaikan seluruh proses pelayanan dari setiap jenis pelayanan.
- 3) Biaya/Tarif. Biaya/tarif adalah ongkos yang dikenakan kepada penerima layanan dalam mengurus dan/atau memperoleh pelayanan dari penyelenggara yang besarnya ditetapkan berdasarkan kesepakatan antara penyelenggara dan masyarakat.
- 4) Produk Spesialisasi Jenis Pelayanan. Produk spesifikasi jenis pelayanan adalah hasil pelayanan yang diberikan dan diterima sesuai dengan ketentuan yang telah ditetapkan produk pelayanan ini merupakan hasil dari setiap spesifikasi jenis pelayanan.
- 5) Kompetensi Pelaksana. Kompetensi pelaksana adalah kemampuan yang harus dimiliki oleh pelaksana meliputi pengetahuan, keahlian, keterampilan, dan pengalaman.
- 6) Perilaku Pelaksana. Perilaku pelaksana adalah sikap petugas dalam memberikan pelayanan.

- 7) Penanganan Pengaduan, saran, dan masukan. Penanganan pengaduan, saran, dan masukan, adalah tata cara pelaksanaan penanganan pengaduan dan tindak lanjut.
- 8) Sarana dan Prasarana. Sarana adalah segala sesuatu yang dapat dipakai sebagai alat dalam mencapai maksud dan tujuan. Prasarana adalah segala sesuatu yang merupakan penunjang utama terselenggaranya suatu proses (usaha, pembanguna, proyek). Sarana digunakan untuk benda yang bergeral (komputer, mesin). Sarana digunakan untuk benda yang bergerak (gedung).

Berdasarkan hasil analisis efisiensi penggunaan sumber daya yang dihitung sesuai dengan rumus yang sudah dijelaskan pada Bab II diperoleh hasil sebagai berikut:

Tabel III.8
Analisa Efisiensi Sasaran ke 3

SASARAN	INDIKATOR	TARGET	REALISASI	CAPAIAN %	PROGRAM	ANGGARAN	REALISASI	% CAPAIAN	EFISIE NSI%	NILAI EFISIE NSI	KATEGORI
Meningkatkan Kualitas Pelayanan Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil	Indeks Kepuasan Masyarakat	91,410 Nilai	91,50 Sangat Baik	100,10%	Program Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan	215.242.891	213.580.610	99,23%	0,87%	52,18%	Kurang Efisien

Berdasarkan tabel diatas dapat diperoleh informasi bahwa penggunaan sumber daya masih kurang efisien. Hal ini menunjukkan bahwa masih ada kegiatan yang kurang efektif mendukung pencapaian kinerja. Untuk itu sebagai Upaya tindak lanjut akan dilakukan evaluasi terhadap masing-masing program dan kegiatan dan melakukan perumusan program dan kegiatan yang lebih tepat sasaran dan berorientasi hasil.

Pencapaian sasaran kinerja secara langsung mendukung pencapaian tujuan. Berdasarkan indikator dan target tujuan yang telah ditetapkan, capaian kinerja indikator tujuan dapat dijabarkan sebagai berikut:

Tabel III.9

Realisasi Tujuan Tahun 2023

Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Madiun

No.	Tujuan	Indikator Kinerja	Target	Realisasi	% Capaian	Predikat
1.	Penduduk Kota Madiun Tertib Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil	Persentase penduduk yang tertib Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil	93,10 %	88,06%	94,56%	Cukup

Formula dari indikator ini adalah Rata-rata persentase Perekaman KTP EL, Persentase kepemilikan KIA usia 0-17 tahun, Persentase kepemilikan akte kelahiran 0-18 tahun, Persentase kepemilikan akte perkawinan, Persentase kepemilikan akte perceraian.

Berdasarkan tabel III.8 diperoleh informasi bahwa capaian kinerja indikator tujuan masih kurang atau belum mencapai target. Hal ini tentu saja dipengaruhi oleh beberapa faktor. Karena indikator ini terdiri dari beberapa unsur, berikut diuraikan faktor penghambat dan rencana tindak lanjut dari masing masing unsur sebagai berikut:

- 1) Perekaman KTP EL usia 16 tahun keatas atau sudah menikah

Berdasarkan laporan data perekaman KTP EL sebagai berikut:

Tabel III.10

Jumlah perekaman KTP EL Tahun 2023

NO	KELURAHAN	WAJIB KTP			SUDAH REKAM KTP-EL			BELUM REKAM KTP-EL		
		L	P	JML	L	P	JML	L	P	JML
1	ORO-ORO OMBO	2.596	2.811	5.407	2.580	2.803	5.383	16	8	24
2	SUKOSARI	1.123	1.234	2.357	1.114	1.219	2.333	9	15	24
3	KLEGEN	3.283	3.454	6.737	3.269	3.445	6.714	14	9	23
4	REJOMULYO	3.935	4.173	8.108	3.918	4.160	8.078	17	13	30
5	PILANGBANGO	1.753	1.805	3.558	1.735	1.793	3.528	18	12	30
6	TAWANGREJO	1.597	1.680	3.277	1.583	1.667	3.250	14	13	27
7	KANIGORO	3.535	3.717	7.252	3.520	3.711	7.231	15	6	21
8	KARTOHARJO	1.910	2.089	3.999	1.889	2.073	3.962	21	16	37
9	KELUN	1.719	1.882	3.601	1.702	1.873	3.575	17	9	26

NO	KELURAHAN	WAJIB KTP			SUDAH REKAM KTP-EL			BELUM REKAM KTP-EL		
		L	P	JML	L	P	JML	L	P	JML
KEC. KARTOHARJO		21.451	22.845	44.296	21.310	22.744	44.054	141	101	242
10	MANGUHARJO	2.993	3.021	6.014	2.973	3.011	5.984	20	10	30
11	SOGATEN	1.658	1.672	3.330	1.639	1.654	3.293	19	18	37
12	PATIHAN	1.895	2.044	3.939	1.883	2.031	3.914	12	13	25
13	NGEGONG	1.240	1.326	2.566	1.233	1.302	2.535	7	24	31
14	WINONGO	2.913	3.261	6.174	2.897	3.249	6.146	16	12	28
15	MADIUN LOR	2.590	2.860	5.450	2.584	2.829	5.413	6	31	37
16	PANGONGANGAN	1.328	1.438	2.766	1.310	1.425	2.735	18	13	31
17	NAMBANGAN LOR	4.858	4.890	9.748	4.842	4.873	9.715	16	17	33
18	NAMBANGAN KIDUL	3.682	3.989	7.671	3.671	3.964	7.635	11	25	36
KEC. MANGUHARJO		23.157	24.501	47.658	23.032	24.338	47.370	125	163	288
19	MOJOREJO	4.343	4.756	9.099	4.323	4.743	9.066	20	13	33
20	PANDEAN	3.822	4.136	7.958	3.806	4.127	7.933	16	9	25
21	BANJAREJO	3.500	3.513	7.013	3.479	3.507	6.986	21	6	27
22	KUNCEN	539	557	1.096	514	542	1.056	25	15	40
23	MANISREJO	5.996	6.506	12.502	5.982	6.483	12.465	14	23	37
24	KEJURON	3.527	3.850	7.377	3.511	3.839	7.350	16	11	27
25	JOSEMAN	2.746	2.849	5.595	2.741	2.831	5.572	5	18	23
26	DEMANGAN	3.578	3.757	7.335	3.564	3.746	7.310	14	11	25
27	TAMAN	4.819	5.159	9.978	4.799	5.130	9.938	20	29	40
KEC. TAMAN		32.870	35.083	67.953	32.719	34.948	67.676	151	135	277
KOTA MADIUN		77.478	82.429	159.907	77.061	82.030	159.100	417	399	807

Untuk penduduk yang belum rekam KTP EL sudah ada data by name by address akan tetapi dari data tersebut ditemukan beberapa kondisi di antaranya:

- (1) Sudah meninggal dan belum dilaporkan oleh keluarganya
- (2) Terdaftar sebagai penduduk Kota Madiun tetapi setelah ditelusuri sesuai alamat yang tertera pada Kartu Keluarga tidak berdomisili pada alamat sesuai Kartu Keluarga yang bersangkutan dan tidak diketahui keberadaannya.

Rencana Tindak Lanjut:

- Terhadap penduduk yang sudah meninggal dan belum dilaporkan akan berkoordinasi dengan keluarga atau kelurahan sesuai domisili untuk kemudian dilaporkan untuk dibuatkan akte kematian atau dihapus datanya
- Terhadap penduduk yang tidak berdomisili sesuai data Kartu Keluarganya, akan ditelusuri untuk kemudian diambil kebijakan sesuai peraturan yang berlaku yaitu dihapus apabila sudah memiliki identitas baru (*duplicate record*) atau dinonaktifkan.

2) Kepemilikan KIA anak usia 0-17 tahun

Berdasarkan laporan data kepemilikan KIA sebagai berikut:

Tabel III.11
Kepemilikan Kartu Identitas Anak usia 0-17 tahun
Tahun 2023

NO	KELURAHAN	WAJIB KIA			SUDAH MEMILIKI KIA			BELUM MEMILIKI KIA		
		L	P	JML	L	P	JML	L	P	JML
1	ORO-ORO OMBO	799	820	1.619	741	743	1.484	58	77	135
2	SUKOSARI	323	336	659	317	323	640	6	13	19
3	KLEGEN	947	885	1.832	914	837	1.751	33	48	81
4	REJOMULYO	1.160	1.103	2.263	1.101	1.051	2.152	59	52	111
5	PILANGBANGO	562	501	1.063	537	471	1.008	25	30	55
6	TAWANGREJO	468	460	928	447	431	878	21	29	50
7	KANIGORO	1.073	1.057	2.130	1.032	1.004	2.036	41	53	94
8	KARTOHARJO	593	543	1.136	575	514	1.089	18	29	47
9	KELUN	501	505	1.006	479	492	971	22	13	35
KEC. KARTOHARJO		6.426	6.210	12.636	6.143	5.866	12.009	283	344	627
10	MANGUHARJO	871	870	1.741	864	843	1.707	7	27	34
11	SOGATEN	530	475	1.005	508	445	953	22	30	52
12	PATIHAN	578	495	1.073	548	467	1.015	30	28	58
13	NGEGONG	392	343	735	380	340	720	12	3	15
14	WINONGO	895	850	1.745	850	823	1.673	45	27	72
15	MADIUN LOR	894	948	1.842	853	904	1.757	41	44	85
16	PANGONGANGAN	337	361	698	316	331	647	21	30	51
17	NAMBANGAN LOR	1.415	1.369	2.784	1.335	1.295	2.630	80	74	154

NO	KELURAHAN	WAJIB KIA			SUDAH MEMILIKI KIA			BELUM MEMILIKI KIA		
		L	P	JML	L	P	JML	L	P	JML
18	NAMBANGAN KIDUL	1.026	1.019	2.045	985	972	1.957	41	47	88
KEC. MANGUHARJO		6.938	6.730	13.668	6.639	6.420	13.059	299	310	609
19	MOJOREJO	1.296	1.228	2.524	1.208	1.158	2.366	88	70	158
20	PANDEAN	1.100	1.013	2.113	1.021	953	1.974	79	60	139
21	BANJAREJO	1.145	1.020	2.165	1.076	954	2.030	69	66	135
22	KUNCEN	173	156	329	160	151	311	13	5	18
23	MANISREJO	1.853	1.725	3.578	1.768	1.633	3.401	85	92	177
24	KEJURON	950	994	1.944	918	936	1.854	32	58	90
25	JOSENAN	895	878	1.773	883	866	1.749	12	12	24
26	DEMANGAN	1.240	1.144	2.384	1.172	1.095	2.267	68	49	117
27	TAMAN	1.434	1.311	2.745	1.330	1.204	2.534	104	107	211
KEC. TAMAN		10.086	9.469	19.555	9.536	8.950	18.486	550	519	1.069
JUMLAH		23.450	22.409	45.859	22.318	21.236	43.554	1.132	1.173	2.305

Dengan sistem SIAK terpusat, verifikasi dan validasi data hanya bisa dilakukan oleh operator Kementerian berdasarkan laporan dari Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten/ Kota. Berdasarkan data by name by address wajib KIA masih ditemukan data wajib KIA yang sudah memiliki KIA tetapi belum memakai tanda tangan elektronik.

Rencana Tindak Lanjut:

- Melakukan jemput bola pelayanan terutama kepada pemilik KIA yang belum bertanda tangan elektronik untuk meng update KIA nya

3) Kepemilikan akte kelahiran anak usia 0-18 tahun

Berdasarkan laporan kepemilikan akte kelahiran anak usia 0-18 tahun sebagai berikut:

Tabel III.12
Kepemilikan akte kelahiran anak usia 0-18 tahun
Tahun 2023

NO	KELURAHAN	USIA 0 - 18			SUDAH MEMILIKI AKTA KELAHIRAN			BELUM MEMILIKI AKTA KELAHIRAN		
		L	P	JML	L	P	JML	L	P	JML
1	ORO-ORO OMBO	851	880	1.731	848	877	1.725	3	3	6
2	SUKOSARI	339	357	696	338	356	694	1	1	2
3	KLEGEN	1.034	946	1.980	1.029	940	1.969	5	6	11
4	REJOMULYO	1.242	1.180	2.422	1.232	1.172	2.404	10	8	18
5	PILANGBANGO	597	545	1.142	594	541	1.135	3	4	7
6	TAWANGREJO	504	491	995	502	485	987	2	6	8
7	KANIGORO	1.150	1.127	2.277	1.142	1.121	2.263	8	6	14
8	KARTOHARJO	633	579	1.212	624	571	1.195	9	8	17
9	KELUN	546	544	1.090	544	543	1.087	2	1	3
KEC. KARTOHARJO		6.896	6.649	13.545	6.853	6.606	13.459	43	43	86
10	MANGUHARJO	933	927	1.860	926	915	1.841	7	12	19
11	SOGATEN	565	499	1.064	564	496	1.060	1	3	4
12	PATIHAN	621	534	1.155	614	528	1.142	7	6	13
13	NGEGONG	412	375	787	407	375	782	5	0	5
14	WINONGO	952	918	1.870	942	911	1.853	10	7	17
15	MADIUN LOR	955	1.010	1.965	947	1.003	1.950	8	7	15
16	PANGONGANGAN	360	392	752	350	390	740	10	2	12
17	NAMBANGAN LOR	1.490	1.453	2.943	1.482	1.441	2.923	8	12	20
18	NAMBANGAN KIDUL	1.094	1.106	2.200	1.083	1.102	2.185	11	4	15
KEC. MANGUHARJO		7.382	7.214	14.596	7.315	7.161	14.476	67	53	120
19	MOJOREJO	1.398	1.334	2.732	1.388	1.328	2.716	10	6	16
20	PANDEAN	1.175	1.099	2.274	1.167	1.094	2.261	8	5	13
21	BANJAREJO	1.220	1.088	2.308	1.215	1.076	2.291	5	12	17
22	KUNCEN	184	168	352	184	168	352	0	0	0
23	MANISREJO	1.978	1.853	3.831	1.969	1.849	3.818	9	4	13
24	KEJURON	1.013	1.066	2.079	1.003	1.064	2.067	10	2	12
25	JOSENAN	956	925	1.881	949	920	1.869	7	5	12
26	DEMANGAN	1.311	1.217	2.528	1.305	1.206	2.511	6	11	17
27	TAMAN	1.522	1.407	2.929	1.501	1.399	2.900	21	8	29
KEC. TAMAN		10.757	10.157	20.914	10.681	10.104	20.785	76	53	129
JUMLAH		25.035	24.020	49.055	24.849	23.871	48.720	186	149	335

Sudah ada data by name by address anak usia 0-18 tahun yang belum memiliki akte kelahiran dan setelah ditindaklanjuti diperoleh hasil bahwa sebagian sudah memiliki akte kelahiran tetapi nomor dan tanggal akte nya belum terdaftar pada Sistem Informasi Administrasi Kependudukan (SI AK) atau belum terdigitalisasi.

Rencana Tindak Lanjut:

- Melaksanakan layanan jemput bola langsung kepada penduduk sesuai data yang sudah ada

4) Persentase kepemilikan akte perkawinan dan akte perceraian

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan Pasal 58 ayat (1) bahwa "Data Kependudukan terdiri atas Data Perseorangan dan atau data agregat penduduk." Pada ayat (2) bahwa "Data Perseorangan meliputi:

- a. Nomor KK
- b. NIK
- c. Nama Lengkap
- d. Jenis Kelamin
- e. Tempat Lahir
- f. Tanggal/bulan/tahun lahir
- g. Golongan darah
- h. Agama/ kepercayaan
- i. Status perkawinan
- j. Status hubungan dalam keluarga
- k. Cacat fisik dan/ atau mental
- l. Pendidikan terakhir
- m. Jenis pekerjaan
- n. NIK ibu kandung
- o. Nama ibu kandung
- p. NIK ayah
- q. Nama ayah
- r. Alamat sebelumnya

- s. Alamat sekarang
- t. Kepemilikan akta kelahiran/ surat kenal lahir
- u. Nomor akta kelahiran/ nomor surat kenal lahir
- v. Kepemilikan akta perkawainan/ buku nikah
- w. Nomor akta perkawina/ buku nikah
- x. Tanggal perkawainan
- y. Kepemilikan akta perceraian/ surat nikah
- z. Nomor akta perceraian/ surat cerai
- aa. Tanggal perceraian
- bb. Sidik jari
- cc. Iris mata
- dd. Tanda tangan, dan
- ee. Elemen data lainnya yang merupakan aib seseorang

Berdasarkan pasal 58 Undang Undang 24 Tahun 2013 tersebut Dinas Kependudukan sebagai perangkat daerah urusan administrasi kependudukan berkewajiban memasukkan data perseorangan sebagai elemen data kependudukan yang dimiliki yaitu Kartu Keluarga melalui Sistem Informasi Administrasi Kependudukan (SIAK). Salah satunya adalah kepemilikan akte perkawinan atau perceraian bagi warga negara yang berstatus kawin atau cerai yang dibuktikan dengan terinputnya nomor dan tanggal akta perkawinan/ perceraian di dalam Kartu Keluarganya.

Berdasarkan laporan data kepemilikan akte perkawinan dan akte perceraian tahun 2023 sebagai berikut:

LAPORAN KINERJA (LKj) TAHUN 2023

Tabel III.13

KEPEMILIKAN AKTA PERKAWINAN PENDUDUK KOTA MADIUN PER 31 DESEMBER 2023															
NO	KECAMATAN	KELURAHAN	JUMLAH PENDUDUK KAWIN			JUMLAH PENDUDUK KAWIN			MEMILIKI AKTA PERKAWINAN			BELUM MEMILIKI AKTA PERKAWINAN			PROSENTASE KEPEMILIKAN
			MUSLIM	NON MUSLIM	JUMLAH	LAKI-LAKI	PEREMPUAN	JUMLAH	LAKI-LAKI	PEREMPUAN	JUMLAH	LAKI-LAKI	PEREMPUAN	JUMLAH	
KOTA MADIUN			84.621	7.685	92.306	46.010	46.296	92.306	38.964	38.370	77.334	7.046	7.926	14.972	83,78
KEC. KARTOHARJO			23.956	1.887	25.843	12.872	12.971	25.843	11.078	10.832	21.910	1.794	2.139	3.933	84,78
1	KARTOHARJO	ORO-ORO OMBO	2.635	265	2.900	1.438	1.462	2.900	1.264	1.254	2.518	174	208	382	86,83
2	KARTOHARJO	SUKOSARI	1.237	113	1.350	671	679	1.350	605	611	1.216	66	68	134	90,07
3	KARTOHARJO	KLEGEN	3.396	348	3.744	1.862	1.882	3.744	1.650	1.556	3.206	212	326	538	85,63
4	KARTOHARJO	REJOMULYO	4.447	331	4.778	2.379	2.399	4.778	2.021	2.018	4.039	358	381	739	84,53
5	KARTOHARJO	PILANGBANGO	2.152	37	2.189	1.100	1.089	2.189	951	892	1.843	149	197	346	84,19
6	KARTOHARJO	TAWANGREJO	1.918	77	1.995	990	1.005	1.995	901	902	1.803	89	103	192	90,38
7	KARTOHARJO	KANIGORO	4.080	299	4.379	2.182	2.197	4.379	1.814	1.792	3.606	368	405	773	82,35
8	KARTOHARJO	KARTOHARJO	1.898	333	2.231	1.117	1.114	2.231	906	882	1.788	211	232	443	80,14
9	KARTOHARJO	KELUN	2.193	84	2.277	1.133	1.144	2.277	966	925	1.891	167	219	386	83,05
KEC. MANGUHARJO			24.874	2.295	27.169	13.561	13.608	27.169	11.019	10.752	21.771	2.542	2.856	5.398	80,13
10	MANGUHARJO	MANGUHARJO	3.413	164	3.577	1.784	1.793	3.577	1.388	1.336	2.724	396	457	853	76,15
11	MANGUHARJO	SOGATEN	1.930	129	2.059	1.028	1.031	2.059	906	898	1.804	122	133	255	87,62
12	MANGUHARJO	PATIHAN	2.062	195	2.257	1.130	1.127	2.257	902	906	1.808	228	221	449	80,11

LAPORAN KINERJA (LKj) TAHUN 2023

13	MANGUHARJO	NGEGONG	1.492	55	1.547	775	772	1.547	628	590	1.218	147	182	329	78,73
14	MANGUHARJO	WINONGO	3.350	236	3.586	1.779	1.807	3.586	1.530	1.528	3.058	249	279	528	85,28
15	MANGUHARJO	MADIUN LOR	2.550	391	2.941	1.466	1.475	2.941	1.215	1.210	2.425	251	265	516	82,45
16	MANGUHARJO	PANGONGANGAN	1.275	220	1.495	747	748	1.495	607	567	1.174	140	181	321	78,53
17	MANGUHARJO	NAMBANGAN LOR	4.877	533	5.410	2.723	2.687	5.410	2.193	2.072	4.265	530	615	1.145	78,84
18	MANGUHARJO	NAMBANGAN KIDUL	3.925	372	4.297	2.129	2.168	4.297	1.650	1.645	3.295	479	523	1.002	76,68
KEC. TAMAN			35.791	3.503	39.294	19.577	19.717	39.294	16.867	16.786	33.653	2.710	2.931	5.641	85,64
19	TAMAN	MOJOREJO	4.777	359	5.136	2.546	2.590	5.136	2.242	2.244	4.486	304	346	650	87,34
20	TAMAN	PANDEAN	3.581	857	4.438	2.209	2.229	4.438	1.841	1.856	3.697	368	373	741	83,3
21	TAMAN	BANJAREJO	3.997	203	4.200	2.101	2.099	4.200	1.849	1.834	3.683	252	265	517	87,69
22	TAMAN	KUNCEN	652	22	674	337	337	674	319	314	633	18	23	41	93,92
23	TAMAN	MANISREJO	7.029	534	7.563	3.762	3.801	7.563	3.382	3.361	6.743	380	440	820	89,16
24	TAMAN	KEJURON	3.310	587	3.897	1.958	1.939	3.897	1.566	1.576	3.142	392	363	755	80,63
25	TAMAN	JOSENAN	3.195	145	3.340	1.660	1.680	3.340	1.437	1.435	2.872	223	245	468	85,99
26	TAMAN	DEMANGAN	4.185	215	4.400	2.193	2.207	4.400	1.905	1.872	3.777	288	335	623	85,84
27	TAMAN	TAMAN	5.065	581	5.646	2.811	2.835	5.646	2.326	2.294	4.620	485	541	1.026	81,83

Sumber Data: FTP Kemendagri (kab3577/AGREGAT_202301)

LAPORAN KINERJA (LKj) TAHUN 2023

Tabel III.14

KEPEMILIKAN AKTA PERCERAIAN PENDUDUK KOTA MADIUN PER 31 DESEMBER 2023															
NO	KECAMATAN	KELURAHAN	JUMLAH PENDUDUK CERAI			JUMLAH PENDUDUK CERAI			MEMILIKI AKTA PERCERAIAN			BELUM MEMILIKI AKTA PERCERAIAN			PROSENTASE KEPEMILIKAN
			MUSLIM	NON MUSLIM	JUMLAH	LAKI-LAKI	PEREMPUAN	JUMLAH	LAKI-LAKI	PEREMPUAN	JUMLAH	LAKI-LAKI	PEREMPUAN	JUMLAH	
KOTA MADIUN			5.312	362	5.674	2.431	3.243	5.674	2.012	2.604	4.616	419	639	1.058	81,35
KEC. KARTOHARJO			1.496	92	1.588	677	911	1.588	548	730	1.278	129	181	310	80,48
1	KARTOHARJO	ORO-ORO OMBO	211	17	228	93	135	228	73	111	184	20	24	44	80,7
2	KARTOHARJO	SUKOSARI	77	5	82	34	48	82	29	34	63	5	14	19	76,83
3	KARTOHARJO	KLEGEN	260	19	279	121	158	279	99	134	233	22	24	46	83,51
4	KARTOHARJO	REJOMULYO	254	15	269	114	155	269	90	119	209	24	36	60	77,7
5	KARTOHARJO	PILANGBANGO	115	1	116	56	60	116	46	46	92	10	14	24	79,31
6	KARTOHARJO	TAWANGREJO	99	1	100	48	52	100	42	44	86	6	8	14	86
7	KARTOHARJO	KANIGORO	239	15	254	106	148	254	87	118	205	19	30	49	80,71
8	KARTOHARJO	KARTOHARJO	135	16	151	62	89	151	46	69	115	16	20	36	76,16
9	KARTOHARJO	KELUN	106	3	109	43	66	109	36	55	91	7	11	18	83,49
KEC. MANGUHARJO			1.631	104	1.735	762	973	1.735	598	730	1.328	164	243	407	76,54
10	MANGUHARJO	MANGUHARJO	204	4	208	96	112	208	80	83	163	16	29	45	78,37
11	MANGUHARJO	SOGATEN	103	9	112	57	55	112	45	45	90	12	10	22	80,36
12	MANGUHARJO	PATIHAN	129	8	137	47	90	137	33	65	98	14	25	39	71,53

LAPORAN KINERJA (LKj) TAHUN 2023

13	MANGUHARJO	NGEGONG	81	6	87	32	55	87	25	43	68	7	12	19	78,16
14	MANGUHARJO	WINONGO	191	11	202	86	116	202	70	88	158	16	28	44	78,22
15	MANGUHARJO	MADIUN LOR	201	15	216	94	122	216	75	92	167	19	30	49	77,31
16	MANGUHARJO	PANGONGANGAN	88	8	96	48	48	96	40	34	74	8	14	22	77,08
17	MANGUHARJO	NAMBANGAN LOR	352	25	377	172	205	377	137	149	286	35	56	91	75,86
18	MANGUHARJO	NAMBANGAN KIDUL	282	18	300	130	170	300	93	131	224	37	39	76	74,67
KEC. TAMAN			2.185	166	2.351	992	1.359	2.351	866	1.144	2.010	126	215	341	85,5
19	TAMAN	MOJOREJO	270	17	287	116	171	287	99	142	241	17	29	46	83,97
20	TAMAN	PANDEAN	234	43	277	112	165	277	95	138	233	17	27	44	84,12
21	TAMAN	BANJAREJO	219	2	221	96	125	221	86	111	197	10	14	24	89,14
22	TAMAN	KUNCEN	35	0	35	12	23	35	10	22	32	2	1	3	91,43
23	TAMAN	MANISREJO	378	19	397	162	235	397	144	203	347	18	32	50	87,41
24	TAMAN	KEJURON	236	42	278	133	145	278	118	123	241	15	22	37	86,69
25	TAMAN	JOSENAN	196	7	203	91	112	203	76	91	167	15	21	36	82,27
26	TAMAN	DEMANGAN	241	11	252	98	154	252	87	129	216	11	25	36	85,71
27	TAMAN	TAMAN	376	25	401	172	229	401	151	185	336	21	44	65	83,79

Sumber Data: FTP Kemendagri (kab3577/AGREGAT_202301)

Dengan melihat tabel laporan kepemilikan akta perkawinan dan akta perceraian tahun 2023 diperoleh informasi bahwa hasilnya masih kurang. Adapun faktor-faktor yang mempengaruhi pencapaian kinerja unsur ini dan rencana tindak lanjut untuk meningkatkan pencapaian kinerja sebagai berikut:

Faktor pendorong:

- Kebutuhan dokumen Kartu Keluarga terupdate.

Faktor Penghambat:

- Masyarakat pada umumnya akan mengurus dokumen Kartu Keluarganya Ketika dibutuhkan saja

Rencana Tindak Lanjut:

- Gencar melakukan sosialisasi kepada Masyarakat untuk segera mengupdate data kependudukannya Ketika terjadi peristiwa penting yang mengakibatkan perubahan elemen data.

B. Analisis Program/ Kegiatan yang menunjang keberhasilan/ kegagalan pencapaian pernyataan kinerja

Program dan kegiatan yang dilaksanakan telah ditetapkan dalam dokumen Rencana Kerja (Renja) Tahun 2023 dengan indikator dan target masing-masing. Penetapan program dan kegiatan telah melalui proses Panjang sebagaimana diatur dalam Permendagri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan.

Untuk mengetahui target dan realisasi dari masing-masing program dan kegiatan tahun 2023 dapat dilihat pada tabel berikut:

LAPORAN KINERJA (LKJ) TAHUN 2023

Tabel III.15
Program dan Kegiatan Tahun 2023

No.	URUSAN	PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM (OUTCOME)/KEGIATAN (OUTPUT)/SUB KEGIATAN (SUB OUTPUT)	TARGET		REALISASI	
				CAPAIAN PROGRAM/KELUARAN KEGIATAN/KELUARAN SUB KEGIATAN	PAGU ANGGARAN	CAPAIAN PROGRAM/KELUARAN KEGIATAN/KELUARAN SUB KEGIATAN	ANGGARAN
1	2	3	4	5	6	7	8
1	BIDANG ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Nilai Evaluasi Implementasi SAKIP Perangkat Daerah	81,50 Nilai	6.309.474.457	84,35 Sangat Baik	6.186.308.279
		Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Persentase Pemenuhan Dokumen Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Perangkat Daerah	100 %	79.650.000	100%	78.329.000
		Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	12 laporan	2.290.000	12 laporan	2.132.000
		Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	12 laporan	77.360.000	12 laporan	76.197.000
		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase pemenuhan dokumen Administrasi Keuangan perangkat daerah	100 %	4.406.803.400	100%	4.319.072.955
		Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	29 Orang/Bulan	4.328.123.400	29 orang/bulan	4.240.392.955
		Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	12 dokumen	78.680.000	12 dokumen	78.680.000
		Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Persentase pemenuhan dokumen administrasi kepegawaian Perangkat Daerah	100 %	32.541.500	100%	32.264.500
		Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah Orang yang Mengikuti Sosialisasi Peraturan Perundang Undangan	30 orang	11.500.000	30 orang	11.464.500
		Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah orang yang mengikuti Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang Undangan	49 orang	21.041.500	49 orang	20.800.000

LAPORAN KINERJA (LKJ) TAHUN 2023

No.	URUSAN	PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM (OUTCOME)/KEGIATAN (OUTPUT)/SUB KEGIATAN (SUB OUTPUT)	TARGET		REALISASI	
				CAPAIAN PROGRAM/KELUARAN KEGIATAN/KELUARAN SUB KEGIATAN	PAGU ANGGARAN	CAPAIAN PROGRAM/KELUARAN KEGIATAN/KELUARAN SUB KEGIATAN	ANGGARAN
		Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase Pemenuhan Dokumen Administrasi Umum Perangkat Daerah	100 %	621.050.465	100%	582.460.529
		Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	12 paket	389.242.700	12 paket	350.938.145
		Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	12 Paket	36.357.375	12 paket	36.206.950
		Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan	12 Paket	25.088.510	12 paket	25.087.800
		Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	12 laporan	170.361.880	12 laporan	170.227.634
		Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Persentase Tercukupinya Pemenuhan Kebutuhan Barang Milik Daerah Urusan Pemerintah Daerah	100 %	240.665.951	100%	253.360.600
		Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah unit sarana dan prasarana gedung kantor atau bangunan lainnya yang disediakan	10 unit	240.665.951	10 unit	253.360.600
		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Tercukupinya Kebutuhan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	100 %	660.037.110	100%	647.140.845
		Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah laporan penyediaan jasa pelayanan umum kantor yang disediakan	12 laporan	660.037.110	12 laporan	647.140.845
		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Tercukupinya Pemenuhan Kebutuhan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	100 %	284.488.740	100%	273.679.850
		Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah kendaraan perorangan dinas atau kendaraan dinas jabatan yang dipelihara dan dibayarkan pajaknya	20 unit	25.406.367	20 unit	22.786.200
		Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	3 unit	21.552.040	3 unit	15.445.100
		Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang dipelihara	2 unit	15.932.496	2 unit	14.900.000
		Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah gedung kantor dan bangunan lainnya yang dipelihara/direhabilitasi	1 unit	44.705.105	1 unit	44.350.550

LAPORAN KINERJA (LKJ) TAHUN 2023

No.	URUSAN	PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM (OUTCOME)/KEGIATAN (OUTPUT)/SUB KEGIATAN (SUB OUTPUT)	TARGET		REALISASI	
				CAPAIAN PROGRAM/KELUARAN KEGIATAN/KELUARAN SUB KEGIATAN	PAGU ANGGARAN	CAPAIAN PROGRAM/KELUARAN KEGIATAN/KELUARAN SUB KEGIATAN	ANGGARAN
		Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah sarana dan prasarana gedung kantor atau bangunan lainnya yang dipelihara/direhabilitasi	75 unit	176.892.732	75 unit	176.198.000
		PROGRAM PENDAFTARAN PENDUDUK	Persentase Penerbitan Dokumen Kependudukan	97 %	187.143.864	100%	187.002.585
		Pelayanan Pendaftaran Penduduk	Persentase Penerbitan KTP EL dan KIA	96 %	122.853.104	100%	122.712.485
		Peningkatan Pelayanan Pendaftaran Penduduk	Jumlah laporan hasil peningkatan pelayanan pendaftaran penduduk	12 laporan	85.822.640	12 laporan	85.701.485
		Pencatatan, Penatausahaan dan Penerbitan Dokumen Atas Pelaporan Peristiwa Kependudukan	Jumlah dokumen Pencatatan, Penatausahaan dan Penerbitan Dokumen atas Pelaporan Peristiwa Kependudukan	12 dokumen	37.030.464	12 dokumen	37.011.000
		Penyelenggaraan Pendaftaran Penduduk	Persentase Penerbitan Kartu Keluarga	96 %	64.290.760	100%	64.290.100
		Fasilitasi Pendaftaran Penduduk	Jumlah laporan hasil fasilitasi pendaftaran penduduk	12 laporan	64.290.760	12 laporan	64.290.100
		PROGRAM PENCATATAN SIPIL	Persentase Penerbitan Dokumen Akta Pencatatan Sipil	94 %	172.282.982	100%	169.333.600
		Pelayanan Pencatatan Sipil	Persentase Penerbitan Dokumen Akta Perkawinan dan Akta Perceraian Non Muslim	91 %	172.282.982	100%	169.333.600
		Pencatatan, Penatausahaan dan Penerbitan Dokumen Atas Pelaporan Peristiwa Penting	Jumlah dokumen hasil pencatatan, penatausahaan dan penerbitan dokumen atas pelaporan peristiwa penting	12 dokumen	87.596.380	12 dokumen	84.873.600
		Peningkatan dalam Pelayanan Pencatatan Sipil	Jumlah layanan pencatatan sipil yang ditingkatkan	4 layanan	84.686.602	4 layanan	84.460.000
		PROGRAM PENGELOLAAN INFORMASI ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN	Akurasi database kependudukan	99,46 %	215.242.891	100%	213.580.610
		Pengumpulan Data Kependudukan dan Pemanfaatan dan Penyajian Database Kependudukan	Persentase pemenuhan permintaan data kependudukan	100%	69.029.960	100%	68.899.167
		Pengolahan dan Penyajian Data Kependudukan	Jumlah dokumen data kependudukan yang diolah dan disajikan	12 dokumen	33.695.600	12 dokumen	33.695.000
		Kerja Sama Pemanfaatan Data Kependudukan	Jumlah dokumen kerjasama dan pemanfaatan data kependudukan	15 dokumen	35.334.360	17 dokumen	35.204.167

LAPORAN KINERJA (LKj) TAHUN 2023

No.	URUSAN	PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM (OUTCOME)/KEGIATAN (OUTPUT)/SUB KEGIATAN (SUB OUTPUT)	TARGET		REALISASI	
				CAPAIAN PROGRAM/KELUARAN KEGIATAN/KELUARAN SUB KEGIATAN	PAGU ANGGARAN	CAPAIAN PROGRAM/KELUARAN KEGIATAN/KELUARAN SUB KEGIATAN	ANGGARAN
		Penyelenggaraan Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan	Persentase Penyelenggaraan Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan	100 %	146.212.931	100%	144.681.443
		Sosialisasi Terkait Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan	Jumlah laporan hasil sosialisasi terkait pengelolaan informasi administrasi kependudukan	12 laporan	146.212.931	12 laporan	144.681.443
					6.884.144.194		6.756.225.074

Berdasarkan tabel di atas diperoleh informasi bahwa pagu anggaran Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Tahun 2023 adalah Rp 6.884.144.194,00 dengan realisasi Rp 6.756.225.074,00 atau sebesar 98,14%.

Apabila dihubungkan dengan hasil analisis efisiensi anggaran yang rata-rata adalah kurang efisien, maka sebagai rencana tindak lanjut akan dilakukan evaluasi terhadap masing-masing program dan kegiatan pendukung pencapaian sasaran untuk kemudian merumuskan program dan kegiatan baru yang berorientasi hasil.

C. Hasil Pelaksanaan Gender

Pengarusutamaan Gender (PUG) adalah strategi yang dilakukan secara rasional dan sistematis untuk mencapai kesetaraan dan keadilan gender dalam aspek kehidupan manusia melalui kebijakan dan program yang memperhatikan pengalaman, aspirasi, kebutuhan, dan permasalahan perempuan dan laki-laki untuk memberdayakan perempuan dan laki-laki mulai dari tahap perencanaan, penyusunan, pelaksanaan, pemantauan, evaluasi dari seluruh kebijakan, program, kegiatan di berbagai bidang kehidupan pembangunan nasional dan daerah. Tujuannya adalah untuk mewujudkan kesetaraan dan keadilan gender. Kesetaraan gender bermakna bahwa laki-laki dan perempuan dapat berkembang optimal tanpa terkendala oleh jenis kelaminnya. Sedangkan keadilan gender bermakna bahwa laki-laki dan perempuan punya perbedaan kebutuhan yang harus dipenuhi.

PUG bukanlah program kegiatan melainkan strategi pembangunan yang diperlukan untuk memastikan semua lapisan masyarakat bisa terlibat dalam proses pembangunan sehingga bermanfaat untuk semua. Kedudukan PUG ke dalam RPJMD Pemerintah Kota Madiun 2019-2024 diwujudkan dalam penggambaran kondisi, strategi, arah kebijakan, program dan kegiatan yang selalu memperhatikan akses, partisipasi, kontrol dan manfaat pembangunan bagi laki-laki dan perempuan secara seimbang. Hal ini sesuai dengan Peraturan Walikota Kota Madiun Nomor 53 Tahun 2020 tentang mewujudkan perencanaan pembangunan daerah berperspektif gender. Tujuannya adalah memberikan acuan bagi aparatur Pemerintah Daerah dalam menyusun strategi pengintegrasian gender sehingga dapat mewujudkan pengelolaan anggaran

daerah yang responsive gender sekaligus meningkatkan peran dan kemandirian lembaga yang menangani pemberdayaan Perempuan.

Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil telah mengakomodir strategi pengarusutamaan gender dalam dokumen Rencana Kerja pada program kegiatan yang berhubungan langsung dengan pelayanan masyarakat. Dalam Program dan kegiatan telah direncanakan alokasi anggaran yang dilaksanakan untuk memberikan pelayanan yang merata terhadap masyarakat Kota Madiun yang secara data lebih banyak perempuan dibanding laki-laki. Program Pendaftaran Penduduk dan Kegiatan Pelayanan Pendaftaran Penduduk menjadi Program dan Kegiatan yang dipilih sebagai program dan kegiatan yang mendukung target pengarusutamaan gender pada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil.

Target pelayanan yang dilaksanakan adalah layanan dokumen Administrasi Kependudukan terhadap seluruh masyarakat Kota Madiun yang terbagi menjadi 3 Kecamatan dan 27 Kelurahan. Jumlah penduduk berdasarkan Data Konsolidasi Bersih (DKB) semester 1 Tahun 2023 adalah 201.992 terdiri dari 99.008 Laki-laki dan 102.984 Perempuan. Sedangkan Jumlah Petugas pelayanan pada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil adalah 45 orang terdiri atas 25 Perempuan dan 20 Laki-laki.

Berdasarkan hasil pelayanan yang telah dilaksanakan berdasarkan sasaran yang telah ditetapkan terkait kepemilikan dokumen administrasi kependudukan sebagai berikut:

1) Target Perekaman KTP el.

Wajib KTP (usia 16 tahun keatas atau sudah menikah) 159.907 terdiri dari 77.478 Laki-laki dan 82.428 Perempuan dengan hasil yang sudah melakukan perekaman adalah 159.100 terdiri dari 77.061 Laki-laki dan 82.030 Perempuan.

2) Target Kepemilikan KIA.

Wajib KIA (usia 0-17 tahun kurang 1 hari) terdiri dari 45.859 terdiri atas 23.451 Laki-laki dan 22.408 Perempuan dengan hasil yang sudah memiliki KIA adalah 43.554 terdiri atas 22.318 Laki-laki dan 21.236 Perempuan.

3) Target Kepemilikan Akte Kelahiran 0-18 tahun

Jumlah penduduk usia 0-18 tahun adalah 49.055 terdiri atas 25.039 Laki-laki dan 24.016 Perempuan dengan hasil yang sudah memiliki akte kelahiran adalah 48.720 terdiri atas 24.849 Laki-laki dan 23.871 Perempuan.

Berdasarkan data diatas, dapat diperoleh informasi bahwa semua kegiatan pelayanan dokumen Administrasi Kependudukan telah dilaksanakan sesuai data terpilah gender secara merata pada masing-masing wilayah Kecamatan dan Kelurahan yang ada di Kota Madiun. Demikian juga petugas pelaksana pelayanan juga telah memenuhi kriteria penerapan strategi pencapaian kesetaraan dan keadilan gender yang ditunjukkan dengan jumlah karyawan perempuan lebih banyak dibanding jumlah karyawan laki-laki.

D. Inovasi Perangkat Daerah

Pencapaian sasaran Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Madiun tidak terlepas dari Inovasi-Inovasi dalam memberikan pelayanan Administrasi Kependudukan. Pada tahun 2023 Inovasi yang dilaksanakan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Madiun diantaranya:

1. Gajah Mada

Adalah layanan perekaman KTP EL ke rumah-rumah bagi penduduk rentan yang belum rekam KTP EL dan mempunyai kendala/halangan tetap, misalnya penduduk usia lanjut atau sakit sehingga tidak bisa bepergian keluar rumah.

2. Taksiah (Antar Akta Kematian Seraya Memuliakan Jenasah)

Dimana pelayanan ini merupakan layanan antar dokumen kependudukan sampai ke tempat tinggal penduduk. Khususnya untuk pengurusan akta kematian, diajukan secara langsung via telepon kepada petugas khusus layanan ini dan akan langsung dicetak dan dikirimkan kepada pemohon. Layanan ini buka secara online setiap hari 24 jam.

3. Layanan Digiform

Adalah aplikasi layanan sistem informasi pendaftaran kependudukan secara online untuk semua pelayanan di Dinas Dukcapil Kota Madiun dengan mengakses website <https://digiform.madiunkota.go.id> dimana

dalam aplikasi ini semua pelayanan menggunakan soft file (paperless) yang didapat dari aplikasi whatsapp yang digunakan untuk menerima layanan permohonan dari masyarakat di nomor 08113577800.

4. Pecel Andok Bu Tumi (Pelayanan Cepat dan Lancar Administrasi dan Dokumen Kependudukan Buka Sabtu Minggu)
Adalah pelayanan untuk semua dokumen kependudukan dan pencatatan sipil di hari Sabtu Minggu. Jadwal tempat akan disosialisasikan kepada masyarakat melalui website Dukcapil dan melalui media cetak maupun elektronik
5. Nasi Uduk Pindang
Adalah pelayanan administrasi kependudukan pindah datang. Yaitu layanan pengurusan Surat Keterangan Pindah Warga Negara Indonesia (SKPWNI) bagi penduduk luar kota yang sudah berdomisili di Kota Madiun tetapi belum mengurus administrasi kependudukan dari daerah asalnya.
6. Anti Prei (Antar dan Datangi Pemohon Adminduk secara Gratis Setiap hari Awan Bengi)
Petugas Pelayanan Administrasi Kependudukan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Madiun siap memberikan pelayanan Administrasi Kependudukan kepada masyarakat Kota Madiun setiap hari Senin sampai Jum'at di kantor sedangkan Sabtu dan Minggu sesuai jadwal yang diumumkan.
7. Watmelon (WA Center melayani selalu On)
Nomor Whatsapp pelayanan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Madiun siap menerima permohonan Dokumen Adminduk setiap hari 24 jam.
8. Brokohan
Semua Bayi baru lahir yang ibunya menjadi peserta BPJS dan melahirkan di Fasilitas Kesehatan penyelenggaran persalinan di Kota Madiun maka Bayi Baru Lahir tersebut langsung menjadi peserta BPJS Kesehatan. Syarat utama untuk menjadi peserta BPJS untuk bayi baru lahir adalah telah memiliki Nomor Induk Kependudukan (NIK) dan Nama bayi.
Terdapat perbedaan Nomor Induk Kependudukan (NIK) dan Nama Bayi antara Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Madiun selaku

penerbit Dokumen Kependudukan dan BPJS Kesehatan Kota Madiun selaku pengampu Jaminan Kesehatan bagi bayi baru lahir di Kota Madiun. Nomor Induk Kependudukan (NIK) dan Nama bayi dientri dalam Biodata Penduduk pada aplikasi Sistem Informasi Administrasi Kependudukan (SIAK) pada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Madiun. Karena tidak ada informasi mengenai Nomor Induk Kependudukan (NIK) dan Nama Bayi yang benar maka BPJS Kesehatan membuat Nomor Induk Kependudukan (NIK) dan Nama bayi sementara sesuai ketentuan yang berlaku pada BPJS Kota Madiun.

Untuk memudahkan, mempercepat serta mencegah perbedaan dalam penerbitan Nomor Induk Kependudukan (NIK) dan Nama bayi baru lahir maka dibentuklah grup BROKOHAN di media sosial Telegram yang beranggotakan Dinas Kesehatan, Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil, BPJS Kesehatan dan Fasilitas Kesehatan penyelenggara persalinan antara lain : Rumah Sakit, Puskesmas dan Rumah Bersalin dengan nama Layanan BROKOHAN yang merupakan singkatan Bayi Lahir oleh NIK, Dokumen Kependudukan dan Kepesertaan BPJS. Dengan adanya Layanan BROKOHAN orangtua bayi sepulang dari Rumah Sakit sudah bisa membawa Dokumen Kependudukan berupa Kartu Keluarga, Akte Kelahiran dan Kartu Identitas serta masuk dalam peserta BPJS. Yang lebih utama dalam Layanan BROKOHAN adalah Nomor Induk Kependudukan (NIK) dan Nama Bayi sebagai dasar penerbitan dokumen kependudukan dan kepesertaan BPJS Kesehatan sama.

9. Ananda Tercinta (Ada nama Ayah Bunda di Akte Anak)
Berdasarkan pasal 5 dan 27 Undang Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, setiap anak berhak atas suatu nama sebagai identitas diri dan status kewarganegaraan yang dituangkan dalam akta kelahiran. Bagi anak-anak yang lahir diluar perkawinan yang sah, akan menemui kendala dalam penerbitan akta kelahirannya. Karena nama orang tua yang bisa dicantumkan hanya nama ibu saja. Sedangkan nama ayah bisa dicantumkan melalui putusan pengadilan. Dalam hal ini Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Madiun berinovasi untuk

memberikan fasilitas kepada anak-anak tersebut untuk bisa mendapatkan akte kelahiran dengan nama orang tua lengkap (ayah dan ibu) dengan memberikan fasilitas bantuan persidangan secara gratis. Dengan bekerjasama dengan Pengadilan Agama dan Kementerian Agama Kota Madiun, Inovasi ini mulai dilaksanakan pada tahun 2023.

Keberhasilan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Madiun sudah mendapatkan pengakuan baik dalam lingkup Kota, Provinsi maupun Nasional. Pada tahun 2023 saja ada beberapa penghargaan yang diperoleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Madiun diantaranya:

1. Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) dengan kategori Sangat Baik



2. Indeks Pelayanan Publik (IPP) Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Madiun Tahun 2023 dengan kategori Pelayanan Prima



3. Juara 1 Lomba Tertib Arsip di Lingkungan Organisasi Perangkat Daerah Kota Madiun Tahun 2023



4. Nilai SAKIP Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Madiun Tahun 2023 dengan kategori A/ Sangat Baik



5. Terbaik 1 Unit Pelayanan Publik Tingkat Kota Madiun Tahun 2023



- 6. terbaik IV dalam Inovasi Pelayanan Publik Tingkat Kota Madiun Tahun 2023 dengan layanan “Taksiah”



- 7. Penganugerahan Predikat Penilaian kepatuhan penyelenggaraan Pelayanan Publik (Opini Pengawasan Penyelenggaraan Pelayanan Publik) Tahun 2023



BAB IV

PENUTUP

A. Kesimpulan

Laporan Kinerja Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Madiun disusun sebagai bentuk pertanggungjawaban pelaksanaan penyelenggaraan tugas dan fungsi urusan pemerintahan bidang Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil tahun 2023 dan sebagai bahan pengambilan keputusan dalam perencanaan tahun berikutnya. Dari hasil evaluasi terhadap kinerja Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Madiun dapat disimpulkan bahwa dari tiga sasaran yang telah ditetapkan dalam dokumen Perubahan Kedua Rencana Strategis Tahun 2019-2024 dan Berita Acara Penyesuaian Dokumen Perencanaan, semua sasaran telah tercapai dengan kategori capaian Sangat Baik/ Istimewa, dan apabila dibandingkan dengan realisasi tahun sebelumnya terdapat peningkatan kinerja setiap tahun. Akan tetapi untuk indikator tujuan yang merupakan indikator baru di tahun 2023 masih belum tercapai yaitu "Persentase penduduk yang tertib administrasi kependudukan dan pencatatan sipil" dengan target 93,10% dan realisasi 88,08% apabila dihitung capaian kinerja dari indikator ini adalah 94,56%. Kegagalan dalam pencapaian indikator ini disebabkan karena:

- 4) Kurang optimalnya Pelayanan Administrasi Kependudukan disebabkan kondisi masyarakat dengan status kependudukan Kota Madiun tetapi tidak berdomisili di wilayah Kota Madiun.
- 5) Kurangnya sosialisasi tentang kemudahan pelayanan dokumen kependudukan yang bisa dimanfaatkan secara online maupun offline, dan juga perekaman KTP EL yang bisa dilaksanakan di seluruh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten/ Kota maupun di KBRI untuk WNI yang berada di luar negeri.

Berdasarkan hasil analisa nilai efisiensi anggaran diperoleh data bahwa meskipun semua target sasaran telah tercapai dengan kategori Sangat Baik/ Istimewa tetapi nilai efisiensi anggaran untuk masing-masing Program dan Kegiatan masih dalam kategori "Kurang Efisien." Dengan demikian diperlukan

rencana perbaikan dalam penyusunan Program dan Kegiatan pada tahun berikutnya.

B. Permasalahan

Dalam melaksanakan tugas pelayanan Administrasi Kependudukan, masih ditemukan beberapa permasalahan yang menghambat optimalisasi pelayanan dan pencapaian sasaran yang telah ditetapkan, diantaranya:

1. Kurangnya sosialisasi kepada masyarakat khususnya Kota Madiun, dan seluruh penduduk yang ada di wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia bahwa layanan Administrasi Kependudukan dapat dilakukan di kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil di seluruh wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia dan KBRI bagi WNI yang berada di luar negeri untuk perekaman KTP EL dan dapat dilakukan secara online untuk layanan dokumen lainnya.
2. Kompetensi petugas pelayanan yang masih kurang sesuai sehingga masih ada pengaduan terhadap layanan yang diberikan kepada masyarakat baik terkait petugas pelayanan, prosedur pelayanan dan ketepatan waktu pelayanan.

C. Upaya Meningkatkan Kinerja

Langkah yang dilakukan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Madiun untuk mengoptimalkan pelayanan diantaranya:

1. Meningkatkan kompetensi petugas pelayanan dengan mengikutsertakan dalam bimtek dan pelatihan.
2. Meningkatkan sosialisasi pelayanan baik online maupun offline dan memperluas jangkauan sosialisasi.
3. Melaksanakan evaluasi baik terhadap hasil sosialisasi maupun terhadap peningkatan kualitas petugas pelayanan secara berkala.

Demikian Laporan Kinerja (LKj) Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Tahun 2023 ini disusun, semoga dapat digunakan sebagai alat ukur dari kinerja yang telah dicapai dan dapat dijadikan sebagai bahan evaluasi serta input kebijakan yang akan diterapkan pada tahun berikutnya dalam rangka meningkatkan kualitas dalam

melaksanakan tugas pelayanan Administrasi Kependudukan secara baik dan benar yang didasarkan pada peraturan perundangan, kebijakan yang transparan dan dapat dipertanggungjawabkan kepada masyarakat.

Madiun, 22 Maret 2024
Kepala Dinas Kependudukan dan
Pencatatan Sipil Kota Madiun


AGUS TRIONO, S.Sos
Pembina Utama Muda
NIP. 197303271993021002

DAFTAR LAMPIRAN

- Lampiran 1 : Pohon Kinerja 2023
- Lampiran 2 : Matrik Renstra 2023
- Lampiran 3 : Berita Acara Penyesuaian Dokumen
Perencanaan Tahun 2023
- Lampiran 3 : Perjanjian Kinerja Perubahan 2023
- Lampiran 4 : Capaian Kinerja TW IV 2023
- Lampiran 5 : Penghargaan

POHON KINERJA

Lampiran 1 : Berita Acara Penyesuaian Dokumen Perencanaan
 Nomor : 050/1305/401.105/2023
 Tanggal : 1 Agustus 2023



LAPORAN KINERJA (LKJ) TAHUN 2023

LAMPIRAN 2

MATRIK PERUBAHAN KEDUA RENSTRA 2019-2024

Sasaran	Kode	Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	Indikator	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan								Kondisi Kinerja Pada Akhir Periode Renstra Perangkat daerah		Lokasi	
				2021		2022		2023		2024		Target	pendanaan		
				Target	pendanaan	Target	pendanaan	Target	pendanaan	Target	pendanaan				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	
Meningkatnya Tata Kelola Pemerintahan Perangkat Daerah	212		Indeks Reformasi Birokrasi Perangkat Daerah	30,42 N i 21 a i	7.737.605.250,0	30,43 N i 31 a i	7.062.966.935,0	30,47 N i 71 a i	7.022.933.111,00	30,48 %	7.927.533.111,00	30,48 %	7.927.533.111,00	DUKCAPIL	
	221	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	Nilai Evaluasi Implementasi Sakip Perangkat Daerah	80,81 N i 11 a i	6.545.755.250,00	81,02 N i 21 a i	5.801.555.935,00	81,05 N i 01 a i	6.193.933.111,00	81,06 N i 01 a i	6.888.533.111,00	81,06 N i 01 a i	6.888.533.111,00,00	DUKCAPIL	
	22101	Kegiatan Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Persentase pemenuhan dokumen perencanaan, penganggaran dan evaluasi kinerja perangkat daerah	100 %	641.932.360,00	100 %	255.199.360,00	100 %	228.255.840,00	100 %	268.255.840,00	100 %	268.255.840,00	DUKCAPIL	
	22102	Sub Kegiatan Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Persentase terpenuhinya koordinasi dan penyusunan dokumen RKA-SKPD	100 %	31.572.000,00			-							
	22106	Sub Kegiatan Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Persentase terpenuhinya koordinasi dan penyusunan dokumen pengendalian SKPD	100 %	61.767.360,00	100 %	61.767.360,00								DUKCAPIL

LAPORAN KINERJA (LKJ) TAHUN 2023

(1)	(2)				(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)			
	2	1	0	2	0	Sub Kegiatan Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD				15	L a p o r a n	20.539.200,00	15	L a p o r a n	40.539.200,00	15	L a p o r a n	40.539.200,00	DUKCAPIL
	2	2	1	0	2	0	Sub Kegiatan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Persentase terpenuhinya koordinasi dan penyusunan dokumen evaluasi Perangkat Daerah	10 %	172.459.840,00	10 %	198.432.000,00								DUKCAPIL
	2	2	1	0	2	0	Sub Kegiatan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah			12	L a p o r a n	207.716.640,00	12	L a p o r a n	227.716.640,00	12	L a p o r a n	227.716.640,00	DUKCAPIL
	2	2	1	0	2	0	Kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase pemenuhan dokumen administrasi keuangan	10 %	3.622.933.410,00	10 %	3.030.000.000,00	10 %	4.359.073.634,00	10 %	4.479.073.634,00	10 %	4.479.073.634,00	DUKCAPIL	
	2	2	1	0	2	0	Sub Kegiatan Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Persentase pemenuhan kebutuhan gaji ASN perangkat daerah	10 %	3.622.933.410,00	10 %	3.030.000.000,00								DUKCAPIL
	2	2	1	0	2	0	Sub Kegiatan Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN			28	O r a n g / E u l i a n	4.398.198.684,00	28	O r a n g / E u l i a n	4.398.198.684,00	28	O r a n g / E u l i a n	4.398.198.684,00	DUKCAPIL
	2	2	1	0	2	0	Sub Kegiatan Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD			12	D o k u m e n	85.880.000,00	12	D o k u m e n	85.880.000,00	12	D o k u m e n	85.880.000,00	DUKCAPIL
	2	2	1	0	2	0	Kegiatan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Persentase pemenuhan dokumen administrasi kepegawaian	10 %	150.947.000,00	10 %	194.811.000,00	10 %	283.363.790,00	10 %	313.363.790,00	10 %	313.363.790,00	DUKCAPIL	

LAPORAN KINERJA (LKj) TAHUN 2023

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)			
2	1 2	0 1 0 S	2 1 0	1 0	Sub Kegiatan Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan	Persentase tercapainya sosialisasi peraturan perundang-undangan	10 % 0	127.503.000,00	10 % 0	194.811.000,00					DUKCAPIL		
2	1 2	0 1 0 S	2 1 0	2 1 0	Sub Kegiatan Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah Orang yang Mengikuti Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan				35 0 r a n n E	171.792.770,00	35 0 r a n n E	191.792.770,00	35 0 r a n n E	191.792.770,00	DUKCAPIL	
2	1 2	0 1 0 S	2 1 1	1 1	Sub Kegiatan Bimbingan Teknik Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah orang yang mengikuti Bimbingan Teknik Implementasi Peraturan Perundang-Undangan				46 r a n n E	111.571.020,00	46 r a n n E	121.571.020,00	46 r a n n E	121.571.020,00	DUKCAPIL	
2	1 2	0 1 0 S	2 1 0	2 1 0	Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase pemenuhan dokumen administrasi umum Perangkat Daerah	10 % 0	1.464.132.310,00	10 % 0	1.270.609.278,00	10 % 0	445.255.847,00	10 % 0	525.255.847,00	10 % 0	525.255.847,00	DUKCAPIL
2	1 2	0 1 0 S	2 1 0	2 2	Sub Kegiatan Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Persentase pemenuhan peralatan/ perlengkapan kantor yang representatif	10 % 0	1.817.880.810,00	10 % 0	1.117.648.278,00						DUKCAPIL	
2	1 2	0 1 0 S	2 1 0	2 2	Sub Kegiatan Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan				12 a k e t	274.994.880,00	12 a k e t	294.994.880,00	12 a k e t	294.994.880,00	DUKCAPIL	
2	1 2	0 1 0 S	2 1 3	0	Sub Kegiatan Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan				12 a k e t	18.360.967,00	12 a k e t	38.360.967,00	12 a k e t	38.360.967,00	DUKCAPIL	
2	1 2	0 1 0 S	2 1 6	2	Sub Kegiatan Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah paket barang cetakan dan penggandaan yang disediakan				12 P a k e t	41.900.000,00	12 P a k e t	61.900.000,00	12 P a k e t	61.900.000,00	DUKCAPIL	
2	1 2	0 1 0 S	2 1 9	0	Sub Kegiatan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Persentase pemenuhan kebutuhan perjalanan dinas	10 % 0	146.302.000,00	10 % 0	152.961.000,00						DUKCAPIL	
2	1 2	0 1 0 S	2 1 9	0	Sub Kegiatan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	10 % 0		10 % 0		40 L a p o r a n	110.000.000,00	40 L a p o r a n	130.000.000,00	40 L a p o r a n	130.000.000,00	DUKCAPIL

LAPORAN KINERJA (LKj) TAHUN 2023

(1)	(2)			(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)		
	2	1	0	2	Kegiatan Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase tercukupinya pemenuhan kebutuhan barang milik daerah urusan pemerintahan daerah	10 % 0	531.651.285,00	10 % 0	510.784.238,00	10 % 0	23.400.000,00	10 % 0	245.000.000,00	10 % 0	245.000.000,00	DUKCAPIL	
	2	1	0	2	Sub Kegiatan Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Persentase pemenuhan sarana dan prasarana gedung kantor	10 % 0	531.651.285,00	10 % 0	510.784.238,00							DUKCAPIL	
	2	1	0	2	Sub Kegiatan Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang disediakan					S U n i t	23.400.000,00	S U n i t	245.000.000,00	S U n i t	245.000.000,00	DUKCAPIL	
	2	1	0	2	Kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Tercukupinya pemenuhan kebutuhan jasa urusan pemerintahan daerah	10 % 0	151.239.030,00	10 % 0	202.620.000,00	10 % 0	654.584.000,00	10 % 0	674.584.000,00	10 % 0	674.584.000,00	DUKCAPIL	
	2	1	0	2	Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Persentase jasa pelayanan umum kantor	10 % 0	151.239.030,00	10 % 0	202.620.000,00								DUKCAPIL
	2	1	0	2	Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan					12 L a p o r a n	654.584.000,00	12 L a p o r a n	25.000.000,00	12 L a p o r a n	25.000.000,00		DUKCAPIL
	2	1	0	2	Kegiatan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase tercukupinya pemenuhan kebutuhan pemeliharaan barang milik daerah urusan pemerintahan daerah	10 % 0	390.169.275,00	10 % 0	337.532.059,00	10 % 0	200.000.000,00	10 % 0	383.000.000,00	10 % 0	383.000.000,00	DUKCAPIL	
	2	1	0	2	Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Persentase kendaraan dinas perorangan/ jabatan yang layak digunakan	10 % 0	25.000.000,00	10 % 0	27.500.000,00								DUKCAPIL

LAPORAN KINERJA (LKj) TAHUN 2023

(1)	(2)				(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)		
	2	1	0	2	0	Sub Kegiatan Kendaraan Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajaknya					25 U n i t	23.000.000,00	25 U n i t	31.000.000,00	25 U n i t	31.000.000,00	DUKCAPIL	
	2	1	0	2	0	Sub Kegiatan Kendaraan Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya					3 U n i t	14.000.000,00	3 U n i t	19.000.000,00	3 U n i t	19.000.000,00	DUKCAPIL	
	2	1	0	2	0	Sub Kegiatan Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara					5 U n i t	12.000.000,00	5 U n i t	21.902.800,00	5 U n i t	17.000.000,00	DUKCAPIL	
	2	1	0	2	0	Sub Kegiatan Pemeliharaan/ Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Persentase gedung yang layak digunakan	10 %	177.699.515,00	10 %	174.124.500,00								DUKCAPIL
	2	1	0	2	0	Sub Kegiatan Pemeliharaan/ Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Diraha biilitasi						1 U n i t	88.000.000,00	1 U n i t	213.000.000,00	1 U n i t	148.000.000,00	DUKCAPIL
	2	1	0	2	0	Sub Kegiatan Pemeliharaan/ Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Persentase sarana prasarana gedung yang layak digunakan	10 %	187.469.760,00	10 %	135.907.559,00								DUKCAPIL
	2	1	0	2	0	Sub Kegiatan Pemeliharaan/ Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Diraha biilitasi						14 U n i t	63.000.000,00	14 U n i t	103.000.000,00	14 U n i t	103.000.000,00	DUKCAPIL
Meningkatnya persentase kepemilikan dokumen kependudukan dan pencatatan sipil								92 %		95 %		96 %		96 %		96 %			
	2	1	0	2	0	Program Pendaftaran Penduduk	Fersentase Penerbitan Dokumen Kependudukan	84 %	228.148.160,00	84 %	233.627.050,00	84 .5 0 %	328.500.000,00	85 %	388.500.000,00	85 %	388.500.000,00		DUKCAPIL
	2	1	0	2	0	Kegiatan Pelayanan Pendaftaran Penduduk	Jumlah penerbitan dokumen kependudukan	17 d .0 00 k u m	228.148.160,00	17 d .0 00 k u m	233.627.050,00								DUKCAPIL

LAPORAN KINERJA (LKj) TAHUN 2023

(1)	(2)				(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)			
							e n		e n											
	2	1	0	2	Kegiatan Pelayanan Pendaftaran Penduduk	Persentase Penerbitan Dokumen Kependudukan	-	-	-	10 %	0	200.000.000,00	10 %	0	215.000.000,00	10 %	0	215.000.000,00	DUKCAPIL	
	2	1	0	2	Sub Kegiatan Peningkatan Pelayanan Pendaftaran Penduduk	Jumlah perekaman KTP EL	2.500	127.689.760,00	2.500	133.074.125,00									DUKCAPIL	
	2	1	0	2	Sub Kegiatan Peningkatan Pelayanan Pendaftaran Penduduk	Jumlah laporan hasil peningkatan pelayanan pendaftaran penduduk	-	-	-	-	12 l	90.000.000,00	12 l	110.000.000,00	12 l	110.000.000,00	12 l	110.000.000,00	DUKCAPIL	
	2	1	0	2	Sub Kegiatan Pencatatan, Penatausahaan dan Penerbitan Dokumen atas Pelaporan Peristiwa Kependudukan	Jumlah penerbitan KIA	1.000	100.508.400,00	1.000	100.552.925,00										DUKCAPIL
	2	1	0	2	Sub Kegiatan Pencatatan, Penatausahaan dan Penerbitan Dokumen atas Pelaporan Peristiwa Kependudukan	Jumlah Dokumen Pencatatan, Penatausahaan dan Penerbitan Dokumen atas Pelaporan Peristiwa Kependudukan					12 d	105.000.000,00	12 d	105.000.000,00	12 d	105.000.000,00	12 d	105.000.000,00	DUKCAPIL	
	2	1	0	2	Kegiatan Penyelenggaraan Pendaftaran Penduduk	Jumlah laporan hasil penyelenggaraan pendaftaran penduduk	-	-	-	-	12 l	100.000.000,00	12 l	120.000.000,00	12 l	120.000.000,00	12 l	120.000.000,00	DUKCAPIL	
	2	1	0	2	Facilitasi Pendaftaran Penduduk	Jumlah laporan hasil fasilitasi pendaftaran penduduk	-	-	-	-	12 l	100.000.000,00	12 l	120.000.000,00	12 l	120.000.000,00	12 l	120.000.000,00	DUKCAPIL	
	2	1	0	2	Program Pencatatan Sipil	Persentase Penerbitan Dokumen Akta Pencatatan Sipil	94 %	455.057.760,00	94 %	402.719.632,00	94,50 %	328.500.000,00	94,75 %	388.500.000,00	94,75 %	388.500,00	388.500,00	388.500,00	DUKCAPIL	

LAPORAN KINERJA (LKj) TAHUN 2023

(1)	(2)			(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	
	2	1	0	2	Kegiatan Pelayanan Pencatatan Sipil	Jumlah penerbitan dokumen akta pencatatan sipil	455.057.760,00	1. d 60 o 0 k u m e n	402.719.632,00							DUKCAPIL	
	2	1	0	2	Kegiatan Pelayanan Pencatatan Sipil	Persentase penerbitan dokumen akta pencatatan sipil	-	-	-	10 %	274.582.500,00	10 %	314.582.500,00	10 %	314.582.500,00	DUKCAPIL	
	2	1	0	2	Sub Kegiatan Pencatatan, Penatausahaan dan Penerbitan Dokumen atas Pelaporan Peristiwa Penting	Jumlah penerbitan akta kelahiran dan akta kematian	100.487.520,00	1. 50 d 0 o k u m e n	110.536.272,00								DUKCAPIL
	2	1	0	2	Sub Kegiatan Pencatatan, Penatausahaan dan Penerbitan Dokumen atas Pelaporan Peristiwa Penting	Jumlah Dokumen Hasil Pencatatan, Penatausahaan dan Penerbitan Dokumen Atas Pelaporan Peristiwa Penting	-	-	-	12 d o k u m e n	85.000.000,00	12 d o k u m e n	105.000.000,00	12 d o k u m e n	105.000.000,00	DUKCAPIL	
	2	1	0	2	Sub Kegiatan Peningkatan dalam Pelayanan Pencatatan Sipil	Jumlah penerbitan akta perkawinan dan akta perceraian <u>non-muslim</u>	354.570.240,00	10 o d o k u m e n	292.189.360,00								DUKCAPIL
	2	1	0	2	Sub Kegiatan Peningkatan dalam Pelayanan Pencatatan Sipil	Jumlah Layanan Pencatatan Sipil yang Ditingkatkan				4 l a y a n a n	189.582.500,00	4 l a y a n a n	209.582.500,00	4 l a y a n a n	209.582.500,00	DUKCAPIL	
	2	1	0	2	Kegiatan Penyelenggaraan Pencatatan Sipil	Jumlah Isiporan penyelenggaraan pencatatan sipil	-	-	-	12 l a p o r a n	53.917.500,00	12 l a p o r a n	73.917.500,00	12 l a p o r a n	73.917.500,00	DUKCAPIL	

LAPORAN KINERJA (LKj) TAHUN 2023

(1)	(2)				(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)			
	2	1	0	2	0	Sub Kegiatan Koordinasi antar lembaga Pemerintah dan lembaga non pemerintah di Kabupaten/Kota dalam Penertiban Pelayanan Pencatatan Sipil	Jumlah Laporan Hasil Koordinasi Antar Lembaga Pemerintah dan Lembaga Non-Pemerintah di Kabupaten/Kota dalam Penertiban Pelayanan Pencatatan Sipil	-	-	-	12	1	58.917.500,00	12	1	73.917.500,00	12	1	73.917.500,00	DUKCAPIL
Meningkatnya Kualitas Pelayanan Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil							Persentase Pengaduan Masyarakat yang terselesaikan	60 % .50		10 % 0		10 % 0		10 % 0		10 % 0				
	2	1	0	2	0	Program Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan	Akurasi database kependudukan	99 %	348.749.070,00	99 % .1	362.506.923,00	99 % .15	205.506.923,00	99 % .20	295.500.000,00	99 % .20	295.500.000,00	DUKCAPIL		
	2	1	0	2	0	Kegiatan Pengumpulan Data Kependudukan dan Pemanfaatan dan Penyajian Database Kependudukan	Persentase update data penduduk	77 %	347.749.070,00	77 %	362.506.923,00									
	2	1	0	2	0	Kegiatan Pengumpulan Data Kependudukan dan Pemanfaatan Penyajian Database Kependudukan	Persentase pemenuhan permintaan data kependudukan					10 % 0	127.120.000,00	10 % 0	167.120.000,00	10 % 0	167.120.000,00	DUKCAPIL		
	2	1	0	2	0	Sub Kegiatan Pengolahan dan Penyajian Data Kependudukan	Jumlah penyusunan laporan	18	296.445.990,00	18	308.105.990,00									DUKCAPIL
	2	1	0	2	0	Sub Kegiatan Pengolahan dan Penyajian Data Kependudukan	Jumlah dokumen data kependudukan yang diolah dan disajikan	-	-	-	-	2	73.500.000,00	2	93.500.000,00	2	93.500.000,00	DUKCAPIL		
	2	1	0	2	0	Sub Kegiatan Kerjasama dan Pemanfaatan Data Kependudukan	Jumlah perjanjian kerjasama dan inovasi	5	51.308.080,00	10	54.400.988,00									DUKCAPIL

LAPORAN KINERJA (LKj) TAHUN 2023

(1)	(2)				(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)			
2	1	0	2	0	Sub Kegiatan Kerjasama dan Pemanfaatan Data Kependudukan	Jumlah Dokumen Kerjasama dan Pemanfaatan Data Kependudukan	-	-	-	-	16	D o k u m e n	53.620.000,00	17	D o k u m e n	73.620.000,00	17	D o k u m e n	73.620.000,00	DUKCAPIL
2	1	0	2	0	Kegiatan Penyelenggaraan Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan	Persentase Data Penduduk	10 %	1.000.000,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	DUKCAPIL
2	1	0	2	0	Kegiatan Penyelenggaraan Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan	Jumlah laporan penyelenggaraan Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan	-	-	-	-	12	l a p o r a n	78.380.000,00	12	l a p o r a n	128.380.000,00	12	l a p o r a n	128.380.000,00	DUKCAPIL
2	1	0	2	0	Sub Kegiatan Fasilitasi Terkait Pengelolaan Informas Administrasi Kependudukan	Jumlah fasilitasi	s f a z i l i t a s i	1.000.000,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2	1	0	2	0	Sub Kegiatan Sosialisasi terkait pengelolaan informasi administrasi Kependudukan	Jumlah Laporan Hasil Sosialisasi Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan	-	-	-	-	12	l a p o r a n	78.380.000,00	12	l a p o r a n	128.380.000,00	12	l a p o r a n	128.380.000,00	DUKCAPIL
2	1	0	2	0	Sub Kegiatan Komunikasi, Informasi dan Edukasi Kepada Pemangku Kepentingan dan Masyarakat	Jumlah pelaksanaan sosialisasi dan rapat koordinasi	16	k a l i	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-



PEMERINTAH KOTA MADIUN
DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL

Jalan Dr. Soetomo, Nomor 83, Madiun, Kode Pos: 63132, Jawa Timur
 Telepon (0351) 454301, Faks (0351) 462792
 Laman www.capil.madiunkota.go.id

BERITA ACARA

PENYESUAIAN DOKUMEN PERENCANAAN

Nomor: 050/1305/401.105/2023

Pada hari ini tanggal 1 Agustus 2023 bertempat di Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Madiun, kami yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama : AGUS TRIONO, S.Sos
 NIP. : 19730327 199302 1 002
 Jabatan : Kepala Dinas

Menyatakan bahwa sehubungan adanya dinamika isu strategis di Pemerintah Kota Madiun maka dilakukan penyesuaian dokumen perencanaan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil sebagaimana terlampir. Dokumen dimaksud dipergunakan sebagai pedoman pelaksanaan pencapaian tujuan organisasi.

Berita Acara ini dibuat dengan sesungguhnya untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Dibuat di
 Madiun, 1 Agustus 2023
**KEPALA DINAS KEPENDUDUKAN
 DAN PENCATATAN SIPIL**

AGUS TRIONO, S.Sos
 Pembina Utama Muda
 NIP. 19730327 199302 1 002

Mengetahui,

WALIKOTA MADIUN

Drs. H. MAIDI, S.H., M.M., M.Pd

**SEKRETARIS DAERAH
 KOTA MADIUN**

Ir. SOEKO DWI HANDIARTO, M.T.
 Pembina Utama Madya
 NIP. 19670416 199303 1 015

LAPORAN KINERJA (LKj) TAHUN 2023

MATRIKS PENYESUAIAN DOKUMEN PERENCANAAN TAHUN 2023

NO.	SEBELUM PENYESUAIAN			SESUDAH PENYESUAIAN			KETERANGAN
	SASARAN	INDIKATOR	TARGET	SASARAN	INDIKATOR	TARGET	
1.	Meningkatnya Tata Kelola Pemerintahan Perangkat Daerah	Indeks Reformasi Birokrasi Perangkat Daerah	30,47 Nilai				
2.	Meningkatnya persentase kepemilikan dokumen kependudukan dan pencatatan sipil	Persentase kepemilikan dokumen kependudukan dan pencatatan sipil	96%	Penduduk Kota Madiun memiliki dokumen kependudukan dan pencatatan	Persentase kepemilikan dokumen kependudukan dan pencatatan sipil	96%	
3.	Meningkatnya Kualitas Pelayanan Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil	Persentase Pengaduan Masyarakat yang terselesaikan	100%	Kualitas Pelayanan Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil Baik	Indeks Kepuasan Masyarakat	91,41%	

**KEPALA DINAS KEPENDUDUKAN DAN
PENCATATAN SIPIL KOTA MADIUN**



AGUS TRIONO, S.Sos


Pembina Utama Muda

NIP. 19730327 199302 1 002

LAPORAN KINERJA (LKj) TAHUN 2023

POHON KINERJA

Lampiran 1 : Berita Acara Penyesuaian Dokumen Perencanaan
 Nomor : 050/1305/401.105/2023
 Tanggal : 1 Agustus 2023



LAPORAN KINERJA (LKj) TAHUN 2023

Lampiran 2 Berita Acara Penyesuaian Dokumen Perencanaan
 Nomor : 050/1305/401.105/2023
 Tanggal : 1 Agustus 2023

MATRIK RENSTRA SESUAI POHON KINERJA TAHUN 2023 Tahun 2019-2024 KOTA MADIUN

TUJUAN DESPENDINGCAPIL	INDEKATOR TUJUAN	KONDESI AWAL	TARGET KINERJA TUJUAN PADA TAHUN				
			2020	2021	2022	2023	2024
Penduduk Kota Madiun Tertib Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil	Persentase penduduk yang tertib administrasi kependudukan dan pencatatan sipil				93,15%	93,15%	93,20%

Sasaran	Kode	Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	Indikator	2021				2022				2023				2024				Kondisi Kinerja Pada Akhir Periode Renstra Perangkat daerah	Lokasi
				Target		Pencapaian		Target		Pencapaian		Target		Pencapaian		Target		Pencapaian			
				(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)						
Penduduk Kota Madiun memiliki dokumen kependudukan dan pencatatan sipil	2 12		Persentase kepemilikan dokumen kependudukan dan pencatatan sipil		95,50 %			96 %	6.763.513.611	96,50 %	7.543.018.411	96,50 %	7.543.018.411	DUKCAPIL							
	2 12 02	Program Pendaftaran Penduduk	Penerbitan Dokumen Kependudukan dan Pencatatan Sipil sesuai Standar Pelayanan (SP)			100 %	295.000.000	100 %	335.000.000	100 %	335.000.000	100 %	335.000.000								
	2 12 02 2.01	Kegiatan Pelayanan Pendaftaran Penduduk	Persentase penerbitan dokumen kependudukan			100 %	195.000.000	100 %	215.000.000	100 %	215.000.000	100 %	215.000.000								
	2 12 02 2.01 04	Sub Kegiatan Peningkatan Pelayanan Pendaftaran Penduduk	Jumlah laporan hasil peningkatan pelayanan Pendaftaran Penduduk			12 laporan	99.000.000	12 laporan	110.000.000	12 laporan	110.000.000	12 laporan	110.000.000								
	2 12 02 2.01 05	Sub Kegiatan Pencatatan, Penatausahaan dan Penerbitan Dokumen atas Pelaporan Peristiwa Kependudukan	Jumlah Dokumen Pencatatan, Penatausahaan dan Penerbitan Dokumen Atas Pelaporan Peristiwa Kependudukan			12 dokumen	105.000.000	12 dokumen	105.000.000	12 dokumen	105.000.000	12 dokumen	105.000.000								
	2 12 02 2.03	Kegiatan Penyelenggaraan Pendaftaran Penduduk	Jumlah laporan penyelenggaraan Pendaftaran Penduduk sesuai SOP			12 dokumen	100.000.000	12 dokumen	120.000.000	12 dokumen	120.000.000	12 dokumen	120.000.000								
	2 12 02 2.03 07	Sub Kegiatan Fasilitas Pendaftaran Penduduk	Jumlah Laporan Hasil Fasilitas pendaftaran penduduk			12 laporan	100.000.000	12 laporan	120.000.000	12 laporan	120.000.000	12 laporan	120.000.000								
	2 12 03	Program Pencatatan Sipil	Penerbitan Dokumen Kependudukan dan Pencatatan Sipil sesuai Standar Pelayanan (SP)			100 %	274.582.500	100 %	314.582.500	100 %	314.582.500	100 %	314.582.500								
	2 12 03 2.01	Kegiatan Pelayanan Pencatatan Sipil	Persentase penerbitan dokumen Akta Pencatatan Sipil			100 %	274.582.500	100 %	314.582.500	100 %	314.582.500	100 %	314.582.500								

LAPORAN KINERJA (LKJ) TAHUN 2023

Sesaran	Kode					Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	Indikator	Tahun								Lokasi		
								2021		2022		2023		2024			Kondisi Kinerja Pada Akhir Periode Rencana	
								Target	Pendanaan	Target	pendanaan	Target	pendanaan	Target	pendanaan		Target	pendanaan
(1)	(2)					(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)				
	2	12	03	2.01	01	Sub Kegiatan Pencatatan, Penatausahaan dan Penerbitan Dokumen atas Pelaporan Peristiwa Penting	Jumlah dokumen hasil Pencatatan, Penatausahaan dan Penerbitan Dokumen atas Pelaporan Peristiwa Penting			12 dokumen	85.000.000	12 dokumen	105.000.000	12 dokumen	105.000.000			
	2	12	03	2.01	02	Sub Kegiatan Peningkatan dalam Pelayanan Pencatatan Sipil	Jumlah Layanan Pencatatan Sipil yang Ditingkatkan			4 layanan	189.582.500	4 layanan	209.582.500	4 layanan	209.582.500			
	2	12	01			Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	Nilai Evaluasi Implementasi Sakip Perangkat Daerah	80,81 Nilai	81,02 Nilai	81,50 Nilai	6.193.933.111	81,60 Nilai	6.893.435.911	81,60 Nilai	6.893.435.911			
	2	12	01	2.01		Kegiatan Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Persentase penonohan dokumen perencanaan, penganggaran dan evaluasi kinerja perangkat daerah	100 %	100 %	100 %	228.255.840	100 %	268.255.840	100 %	268.255.840			
	2	12	01	2.01	06	Sub Kegiatan Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD			12 laporan	20.539.200	12 laporan	40.539.200	12 laporan	40.539.200			
	2	12	01	2.01	07	Sub Kegiatan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah			12 laporan	207.716.640	12 laporan	227.716.640	12 laporan	227.716.640			
	2	12	01	2.02		Kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase penonohan dokumen administrasi keuangan	100 %	100 %	100 %	4.359.073.634	100 %	4.479.073.634	100 %	4.479.073.634			
	2	12	01	2.02	01	Sub Kegiatan Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN			29 orang/bulan	4.293.193.634	29 orang/bulan	4.393.193.634	29 orang/bulan	4.393.193.634			
	2	12	01	2.02	03	Sub Kegiatan Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD			12 dokumen	65.880.000	12 dokumen	85.880.000	12 dokumen	85.880.000			
	2	12	01	2.05		Kegiatan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Persentase penonohan dokumen administrasi kepegawaian	100 %	100 %	100 %	283.363.790	100 %	313.363.790	100 %	313.363.790			
	2	12	01	2.05	10	Sub Kegiatan Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah Orang yang Mengikuti Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan			30 orang	171.792.770	150 orang	191.792.770	150 orang	191.792.770			
	2	12	01	2.05	11	Sub Kegiatan Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah orang yang mengikuti Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan			49 orang	111.571.020	49 orang	121.571.020	49 orang	121.571.020			

LAPORAN KINERJA (LKJ) TAHUN 2023

Sasaran	Kode				Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	Indikator	2021		2022		2023		2024		Kondisi Kinerja Pada Akhir Periode Rencana Perangkat daerah		Lokasi
							Target	Pendanaan	Target	pendanaan	Target	pendanaan	Target	pendanaan	Target	pendanaan	
							(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)					
	2	12	01	2.06	Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase pemenuhan dokumen administrasi umum Perangkat Daerah	100 %		100 %		100 %	445.255.847	100 %	525.255.847	100 %	525.255.847	
	2	12	01	2.06	02	Sub Kegiatan Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan			12 paket	274.994.880	12 paket	294.994.880	12 paket	294.994.880		
	2	12	01	2.06	03	Sub Kegiatan Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan			12 paket	18.360.967	12 paket	38.360.967	12 paket	38.360.967		
	2	12	01	2.06	05	Sub Kegiatan Penyediaan Barang Cetak dan Peggandaan	Jumlah paket barang cetak dan penggandaan yang disediakan			12 paket	41.900.000	12 paket	61.900.000	12 paket	61.900.000		
	2	12	01	2.06	09	Sub Kegiatan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD			12 laporan	110.000.000	12 laporan	130.000.000	12 laporan	130.000.000		
	2	12	01	2.07		Kegiatan Pengadaan Barang Milik Daerah Penujangan Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase tercapainya pemenuhan kebutuhan barang milik daerah urusan pemerintahan daerah	100 %	100 %	100 %	23.400.000	100 %	245.000.000	100 %	245.000.000		
	2	12	01	2.07	10	Sub Kegiatan Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang disediakan			9 unit	23.400.000	9 unit	245.000.000	9 unit	245.000.000		
	2	12	01	2.08		Kegiatan Penyediaan Jasa Penujangan Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase tercapainya pemenuhan kebutuhan jasa urusan pemerintahan daerah	100 %	100 %	100 %	654.584.000	100 %	674.584.000	100 %	674.584.000		
	2	12	01	2.08	04	Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan			12 laporan	654.584.000	12 laporan	674.584.000	12 laporan	674.584.000		
	2	12	01	2.09		Kegiatan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penujangan Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase tercapainya pemenuhan kebutuhan barang milik daerah urusan pemerintahan daerah	100 %	100 %	100 %	200.000.000	100 %	387.902.800	100 %	387.902.800		
	2	12	01	2.09	01	Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajaknya			18 unit	23.000.000	18 unit	31.000.000	18 unit	31.000.000		

LAPORAN KINERJA (LKJ) TAHUN 2023

Sasaran	Kode				Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	Indikator	2021				2022		2023		2024		Kondisi Kinerja Pada Akhir Periode Rencana Perangkat daerah		Lokasi				
							Target		Pencapaian		Target		Pencapaian		Target		Pencapaian			Target		Pencapaian	
							(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)		(17)	(18)		
	2	12	01	2.09	02	Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Ekspansi Pemeliharaan Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajak dan Perizinannya					3 unit	14.000.000	3 unit	19.000.000	3 unit	19.000.000						
	2	12	01	2.09	06	Sub Kegiatan Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara					5 unit	12.000.000	5 unit	21.902.800	5 unit	21.902.800						
	2	12	01	2.09	09	Sub Kegiatan Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Dirhabilitasi					1 unit	88.000.000	1 unit	213.000.000	1 unit	213.000.000						
	2	12	01	2.09	10	Sub Kegiatan Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Dirhabilitasi					149 unit	63.000.000	149 unit	103.000.000	149 unit	103.000.000						
Kualitas Pelayanan Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil Baik							Indeks Kepuasan Masyarakat	84 Nilai		87,5 Nilai		91,41 Nilai	205.500.000	91,50 Nilai	295.500.000	91,50 Nilai	295.500.000						
	2	12	04			Program Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan	Persentase pengaduan masyarakat yang terselesaikan					100 %	205.500.000	100 %	295.500.000	100 %	295.500.000						
							Persentase stakeholder yang memanfaatkan data kependudukan					100 %	205.500.000	100 %	295.500.000	100 %	295.500.000						
	2	12	04	2.01		Kegiatan Pengumpulan Data Kependudukan dan Pemastautan dan Penyajian Database Kependudukan	Persentase pemrosesan permohonan data kependudukan					100 %	127.120.000	100 %	167.120.000	100 %	167.120.000						
	2	12	04	2.01	01	Sub Kegiatan Pengolahan dan Penyajian Data Kependudukan	Jumlah dokumen data kependudukan yang diolah dan disajikan					2 dokumen	73.500.000	2 dokumen	93.500.000	2 dokumen	93.500.000						
	2	12	04	2.01	02	Sub Kegiatan Kerjasama dan Pemanfaatan Data Kependudukan	Jumlah dokumen kerjasama dan Pemanfaatan data kependudukan					16 dokumen	53.620.000	16 dokumen	73.620.000	16 dokumen	73.620.000						
	2	12	04	2.03		Kegiatan Penyelenggaraan Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan	Jumlah laporan penyelenggaraan Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan					12 laporan	78.380.000	12 laporan	128.380.000	12 laporan	128.380.000						

LAPORAN KINERJA (LKj) TAHUN 2023

Sasaran	Kode					Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	Indikator	Kondisi Kinerja Pada Akhir Periode Rencana Perangkat daerah								Lokasi			
								2021		2022		2023		2024			Kondisi Kinerja Pada Akhir Periode Rencana Perangkat daerah		
								Target	Pendanaan	Target	pendanaan	Target	pendanaan	Target	pendanaan		Target	pendanaan	
(1)	(2)					(3)	(4)	(5)		(6)		(7)		(8)		(9)		(10)	
	2	12	04	2.03	02	Sub Kegiatan Sosialisasi terkait Pengelolaan informasi administrasi Kependudukan	Jumlah Laporan Hasil Sosialisasi Pengolahan Informasi Administrasi Kependudukan					12 laporan	78.380.000	12 laporan	128.380.000	12 laporan	128.380.000		

LAPORAN KINERJA (LKj) TAHUN 2023

Lampiran 3 Berita Acara Penyesuaian Dokumen Perencanaan
Nomor : 050/1305/401.105/2023
Tanggal : 1 Agustus 2023

IKU (INDIKATOR KINERJA UTAMA)

SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA UTAMA (IKU)	FORMULA	SUMBER DATA
Penduduk Kota Madiun memiliki dokumen kependudukan dan pencatatan sipil	Persentase kepemilikan dokumen kependudukan dan pencatatan sipil	$\frac{\text{Persentase kepemilikan KTP EL} + \text{Persentase kepemilikan KIA} + \text{Persentase kepemilikan akte kelahiran}}{3}$	Data Konsolidasi Bersih
Kualitas Pelayanan Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil Baik	Indeks Kepuasan Masyarakat	-	Laporan Hasil Survei Kepuasan Masyarakat



WALI KOTA MADIUN

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2023

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan, dan akuntabel serta berorientasi kepada hasil, kami yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : **AGUS TRIONO ,S.Sos**

Jabatan : **KEPALA DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL**

selanjutnya disebut **Pihak Pertama.**

Nama : **Drs. H. MAIDI, S.H., M.M., M.Pd**

Jabatan : **WALI KOTA MADIUN**

selaku atasan pihak pertama, selanjutnya disebut **Pihak Kedua.**

Pihak Pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Pihak kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Pihak Kedua,

Drs. H. MAIDI, S.H., M.M., M.Pd

Madiun, 15 September 2023
Pihak Pertama,

MA AGUS TRIONO ,S.Sos
NIP.197303271993021002

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2023
DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL

No	Sasaran Kinerja	Indikator Kinerja	Target
(1)	(2)	(3)	(4)
1.	Meningkatnya Nilai SAKIP Perangkat Daerah	Nilai SAKIP Perangkat Daerah	81.50 Nilai
2.	Meningkatkan Kualitas Pelayanan Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil	Indeks Kepuasan Masyarakat	91.410 Nilai
3.	Meningkatnya Persentase Kepemilikan Dokumen Kependudukan dan Pencatatan Sipil	Persentase kepemilikan dokumen kependudukan dan pencatatan sipil	96 %

No	Program	Anggaran
1.	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	6.309.474.457
2.	PROGRAM PENDAFTARAN PENDUDUK	187.143.864
3.	PROGRAM PENCATATAN SIPIL	172.282.982
4.	PROGRAM PENGELOLAAN INFORMASI ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN	215.242.891
	Jumlah	Rp. 6.884.144.194


WALIKOTA MADIUN
Drs. H. MAIDI, S.H., M.M., M.Pd

Madiun, 15 September 2023
KEPALA DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL

MADGUS PERIENO, S.Sos
 NIP. 197303271993021002



PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2023

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan, dan akuntabel serta berorientasi kepada hasil, kami yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : **POEDJO SOEPRANTIO ,ST**

Jabatan : **KEPALA BIDANG PELAYANAN PENDAFTARAN PENDUDUK**

selanjutnya disebut **Pihak Pertama**.

Nama : **AGUS TRIONO ,S.Sos**

Jabatan : **KEPALA DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL**

selaku atasan pihak pertama, selanjutnya disebut **Pihak Kedua**.

Pihak Pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Pihak kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Pihak Kedua,

AGUS TRIONO ,S.Sos
NIP 197303271993021002

Madiun, 15 September 2023

Pihak Pertama,

POEDJO SOEPRANTIO ,ST
NIP 197001311993021002

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2023
KEPALA BIDANG PELAYANAN PENDAFTARAN PENDUDUK

No	Rencana Kinerja Atasan Langsung	Sasaran Kinerja	Indikator Kinerja	Target
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
1	Persentase kepemilikan dokumen kependudukan dan pencatatan sipil	Meningkatnya persentase penerbitan dokumen kependudukan	Persentase penerbitan dokumen kependudukan	84.50 %
2	Persentase kepemilikan dokumen kependudukan dan pencatatan sipil	Meningkatnya persentase penerbitan dokumen kependudukan	Persentase penerbitan dokumen kependudukan	84.50 %
3	Indeks Kepuasan Masyarakat	Meningkatnya persentase penyelesaian pengaduan bidang kependudukan	Persentase pengaduan bidang kependudukan yang terselesaikan	100 %

No	Program	Anggaran
1	PROGRAM PENDAFTARAN PENDUDUK	Rp. 187.143.864
	Jumlah	Rp. 187.143.864

**KEPALA DINAS KEPENDUDUKAN
DAN PENCATATAN SIPIL**



AGUS TRIONO, S.Sos
NIP 197303271993021002

Madiun, 15 September 2023
**KEPALA BIDANG PELAYANAN
PENDAFTARAN PENDUDUK**



POEDJO SOEPRANTIO, ST
NIP 197001311993021002



PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2023

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan, dan akuntabel serta berorientasi kepada hasil, kami yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : **PARIYEM ,S.Sos**

Jabatan : ANALIS KEBIJAKAN AHLI MUDA / SUBKOORDINATOR PINDAH DATANG
DAN PENDATAAN PENDUDUK

selanjutnya disebut **Pihak Pertama.**

Nama : **POEDJO SOEPRANTIO ,ST**

Jabatan : KEPALA BIDANG PELAYANAN PENDAFTARAN PENDUDUK

selaku atasan pihak pertama, selanjutnya disebut **Pihak Kedua.**

Pihak Pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Pihak kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Pihak Kedua,

POEDJO SOEPRANTIO ,ST
NIP 197001311993021002

Madiun, 15 September 2023

Pihak Pertama,

PARIYEM ,S.Sos
NIP 197005081991032008

LAPORAN KINERJA (LKj) TAHUN 2023

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2023
ANALIS KEBIJAKAN AHLI MUDA / SUBKOORDINATOR PINDAH DATANG DAN PENDATAAN PENDUDUK

No	Rencana Kinerja Atasan Langsung	Sasaran Kinerja	Indikator Kinerja	Target
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
1	Meningkatnya persentase penerbitan dokumen kependudukan	Kepemilikan data dokumen pindah datang dan pindah keluar	Jumlah data penduduk pindah datang dan pindah keluar	11000 Data
		Kepemilikan dokumen kependudukan sesuai domisili	Jumlah dokumen kependudukan bagi penduduk yang pindah datang dan pindah keluar	270 Dokumen
2	Meningkatnya persentase penerbitan dokumen kependudukan	Kepemilikan data dokumen pindah datang dan pindah keluar	Jumlah data penduduk pindah datang dan pindah keluar	11050 Data
		Kepemilikan dokumen kependudukan sesuai domisili	Jumlah dokumen kependudukan bagi penduduk yang pindah datang dan pindah keluar	275 Dokumen
		Meningkatnya kualitas SDM pelayanan dokumen kependudukan	Persentase peningkatan kualitas SDM pelayanan dokumen kependudukan	100 %
3	Persentase pengaduan bidang kependudukan yang terselesaikan	Meningkatnya persentase penyelesaian pengaduan terkait layanan pindah datang dan pindah keluar	Persentase penyelesaian pengaduan terkait layanan pindah datang dan pindah keluar	100 %
4	Meningkatnya persentase penyelesaian pengaduan bidang kependudukan	Meningkatnya persentase penyelesaian pengaduan terkait layanan pindah datang dan pindah keluar	Persentase penyelesaian pengaduan terkait layanan pindah datang dan pindah keluar	100 %

No	Program	Anggaran
1	Peningkatan Pelayanan Pendaftaran Penduduk	Rp. 85.822.640
2	Fasilitasi Pendaftaran Penduduk	Rp. 64.290.760
	Jumlah	Rp. 150.113.400

Madiun, 15 September 2023
**ANALIS KEBIJAKAN AHLI MUDA /
 SUBKOORDINATOR PINDAH
 DATANG DAN PENDATAAN
 PENDUDUK**

**KEPALA BIDANG PELAYANAN
 PENDAFTARAN PENDUDUK**



POEDJO SOEPRANTIO, ST
 NIP 197001311993021002



PARIYEM, S.Sos
 NIP 197005081991032008



PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2023

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan, dan akuntabel serta berorientasi kepada hasil, kami yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : **SUSI RAHAYU**

Jabatan : **PENGADMINISTRASI UMUM**

selanjutnya disebut **Pihak Pertama**.

Nama : **POEDJO SOEPRANTIO ,ST**

Jabatan : **KEPALA BIDANG PELAYANAN PENDAFTARAN PENDUDUK**

selaku atasan pihak pertama, selanjutnya disebut **Pihak Kedua**.

Pihak Pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Pihak kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Pihak Kedua,

POEDJO SOEPRANTIO ,ST
NIP 197001311993021002

Madiun, 15 September 2023

Pihak Pertama,

SUSI RAHAYU
NIP 197704012008012017

**PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2023
PENGADMINISTRASI UMUM**

No	Rencana Kinerja Atasan Langsung	Sasaran Kinerja	Indikator Kinerja	Target
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
1	Kepemilikan data dokumen pindah datang dan pindah keluar	Tersusunnya laporan penduduk pindah datang dan pindah keluar	Jumlah laporan penduduk pindah datang dan pindah keluar	12 Laporan
2	Kepemilikan dokumen kependudukan sesuai domisili	Tersusunnya laporan data penduduk pindah datang dan pindah keluar yang sudah terinput di aplikasi e office	Jumlah laporan data penduduk pindah datang dan pindah keluar yang sudah terinput di aplikasi e office	12 Laporan
		Tersusunnya laporan penerbitan dokumen kependudukan pindah datang dan pindah keluar yang telah diverifikasi dan divalidasi	Jumlah laporan penerbitan dokumen kependudukan pindah datang dan pindah keluar	12 Laporan
3	Kepemilikan data dokumen pindah datang dan pindah keluar	Tersusunnya laporan penduduk pindah datang dan pindah keluar	Jumlah laporan penduduk pindah datang dan pindah keluar	12 Laporan
4	Kepemilikan dokumen kependudukan sesuai domisili	Tersusunnya laporan data penduduk pindah datang dan pindah keluar yang sudah terinput di aplikasi e office	Jumlah laporan data penduduk pindah datang dan pindah keluar yang sudah terinput di aplikasi e office	12 Laporan
		Tersusunnya laporan penerbitan dokumen kependudukan pindah datang dan pindah keluar yang telah diverifikasi dan divalidasi	Jumlah laporan penerbitan dokumen kependudukan pindah datang dan pindah keluar	12 Laporan

No	Program	Anggaran
	Jumlah	Rp. 0

**KEPALA BIDANG PELAYANAN
PENDAFTARAN PENDUDUK**



POEDJO SOEPRANTIO, ST
NIP 197001311993021002

Madiun, 15 September 2023
PENGADMINISTRASI UMUM



SUSI RAHAYU
NIP 197704012008012017

LAPORAN KINERJA (LKj) TAHUN 2023

LAMPIRAN 4

LAPORAN REALISASI RENCANA KERJA TRIWULAN
DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
Periode : 2019-2024
Tahun : 2023

No	Kode Rekening	Urusan / Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program / Kegiatan	Indikator	Target	Kinerja Tahun 2023					Anggaran Tahun 2023				Catatan												
					Realisasi				Sesuai	Capaian (%)				Page Anggaran	Realisasi Anggaran				Sesapan (%)							
					TW 1	TW 2	TW 3	TW 4		TW 1	TW 2	TW 3	TW 4		TW 1	TW 2	TW 3	TW 4	TW 1	TW 2	TW 3	TW 4				
1	2.12	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL																								
1.1	2.12.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	NILAI EVALUASI IMPLEMENTASI SAEP PERANGKAT DAERAH	81.50	82.70	82.70	84.35	84.35	NILAI	102.10	102.10	104.14	104.14	6.300.474.437	850.602.492	2.486.056.210	3.698.502.340	6.106.308.279	13.16	58.13	58.62	98.05	Nilai Evaluasi AKIP tahun 2022	Nilai Evaluasi AKIP tahun 2023	Nilai Evaluasi AKIP tahun 2023	Nilai Evaluasi AKIP tahun 2023
1.1.1	2.12.01.201	PERENCANAAN, PENGANGGARAN, DAN EVALUASI KINERJA PERANGKAT DAERAH	PERSENTASE PEMERINTAHAN DOKUMEN PERENCANAAN, PENGANGGARAN DAN EVALUASI KINERJA PERANGKAT DAERAH	100	25	25	25	25	%	25,00	50,00	75,00	100,00	79.650,000	0	0	0	78.329.000	-	-	-	98,34	Perjanjian Kinerja, RKU, RKI	Perjanjian Kinerja, RKU, RKI, Draft Renja 2024, Draft Renja Perubahan 2023, SKPA 2023	Perjanjian Kinerja, RKU, RKI, RKPA 2023, Renja 2024, DPPA 2023, PK Perubahan, Laporan Kinerja	Perjanjian Kinerja, RKU, RKI, RKPA 2023, Renja 2024, DPPA 2023, PK Perubahan, Laporan Kinerja
1.1.1.1	2.12.01.201.06	Koordinasi Dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja Dan Indikator Realisasi Kinerja Skpd	Jumlah Laporan Capaian Kinerja Dan Indikator Realisasi Kinerja Skpd	15	1	1	1	1	Laporan	6,67	6,67	6,67	6,67	2,290,000	0	0	0	2.152.000	-	-	-	95,10	Dokumen Perjanjian Kinerja, RKU, RKI	Renja P 2023, RKPA 2023	DPPA 2023, PK Perubahan, RKU Perubahan	Dokumen Perjanjian Kinerja, RKU, RKI, Renja P 2023, Renja 2024, SKPA 2023, PK Perubahan, RKU Perubahan
1.1.1.2	2.12.01.201.07	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	12	1	1	1	1	Laporan	8,33	8,33	8,33	8,33	77.560,000	0	0	0	76.197.000	-	-	-	98,50	Laporan bulanan	Laporan bulanan	Laporan bulanan	Laporan bulanan
1.1.2	2.12.01.202	ADMINISTRASI KEUANGAN PERANGKAT DAERAH	PERSENTASE PEMERINTAHAN DOKUMEN ADMINISTRASI KEUANGAN	100	8	10	8	8	%	8,00	10,00	8,00	8,00	4.406.803.630	338.184.962	1.822.777.270	2.845.978.429	4.378.972.935	12,69	41,36	64,54	98,01	Gaji dan tunjangan ASN	Gaji dan tunjangan ASN	Gaji dan tunjangan ASN	Gaji dan tunjangan ASN
1.1.2.1	2.12.01.202.01	Penyesuaian Gaji Dan Tunjangan An	Jumlah Orang Yang Menerima Gaji Dan Tunjangan An	28	28	29	29	29	Orang/bulan	100,00	103,57	103,57	103,57	4.528.121.400	338.184.962	1.803.607.270	2.805.638.429	4.340.392.935	12,82	41,67	64,82	97,97	gaji dan tunjangan PNS 28 orang	gaji dan tunjangan PNS 29 orang	gaji dan tunjangan PNS 29 orang	gaji dan tunjangan PNS 29 orang
1.1.2.2	2.12.01.202.03	Revisi/Renjustifikasi Anggaran/verifikasi Keuangan Skpd	Jumlah Dokumen Revisi/Renjustifikasi Anggaran Dan Pengujian/verifikasi Keuangan Skpd	12	3	6	9	12	Dokumen	25,00	50,00	75,00	100,00	78.680,000	0	19.170.000	38.340.000	78.680.000	-	24,36	48,73	100,00	Laporan bulanan	Laporan bulanan	Laporan bulanan	Laporan bulanan
1.1.3	2.12.01.205	ADMINISTRASI KEPEGAWAIAN PERANGKAT DAERAH	PERSENTASE PEMERINTAHAN DOKUMEN ADMINISTRASI KEPEGAWAIAN	100	9	9	9	9	%	9,00	9,00	9,00	9,00	32.541,300	0	0	0	32.284.500	-	-	-	99,15	Laporan bulanan	Laporan bulanan	Laporan bulanan	Laporan bulanan
1.1.3.1	2.12.01.205.10	Sosialisai Peraturan Perundang-undangan	Jumlah Orang Yang Mengikuti Sosialisai Peraturan Perundang-undangan	30	30	30	30	30	Orang	100,00	100,00	100,00	100,00	11.500,000	0	0	0	11.464.500	-	-	-	99,69	Sosialisai melalui media cetak dan elektronik	Sosialisai melalui media cetak dan elektronik	Sosialisai langsung	Sosialisai langsung

LAPORAN KINERJA (LKJ) TAHUN 2023

No	Kode Rekening	Uraian/ Bidang Uraian Penyelenggaraan Daerah Dan Program/ Kegiatan	Indikator	Target	Kinerja Tahun 2023								Anggaran Tahun 2023								Catatan						
					Realisasi				Selisih	Capaian (%)				Ragu Anggaran	Realisasi Anggaran				Sespan (%)				TW 1	TW 2	TW 3	TW 4	
					TW 1	TW 2	TW 3	TW 4		TW 1	TW 2	TW 3	TW 4		TW 1	TW 2	TW 3	TW 4	TW 1	TW 2	TW 3	TW 4					
1.3.3.2	2.12.01.2.05.11	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-undangan	Jumlah Orang Yang Mengikuti Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-undangan	46	0	0	0	0	46	Orang	0	0	0	106.52	21,041,500	0	0	0	20,800,000	-	-	-	98.85	Kegiatan belum dilaksanakan	Kegiatan belum dilaksanakan	Kegiatan belum dilaksanakan	Kegiatan dilaksanakan di triwulan IV
1.3.4	2.12.01.2.06	ADMINISTRASI UMUM PERANGKAT DAERAH	PERSENTASE PEMENUHAN KEBUTUHAN ADMINISTRASI UMUM PERANGKAT DAERAH	100	25	50	75	100	%	25.00	30.00	75.00	100.00	583,172,228	71,429,800	199,748,110	324,135,770	582,460,529	12.25	34.25	55.58	99.88	Laporan bulanan	Laporan bulanan	Laporan bulanan	Laporan bulanan	
1.3.4.1	2.12.01.2.06.02	Pengadaan Peralatan Dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan Dan Perlengkapan Kantor Yang Disediakan	12	3	6	9	12	Paket	25.00	30.00	75.00	100.00	331,384,461	29,961,250	91,307,180	194,428,400	330,858,145	8.53	25.90	52.49	99.88	Laporan bulanan	Laporan bulanan	Laporan bulanan	Laporan bulanan	
1.3.4.2	2.12.01.2.06.05	Pengadaan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga Yang Disediakan	12	3	6	9	12	Paket	25.00	30.00	75.00	100.00	36,337,375	10,638,050	18,578,530	18,978,550	36,206,930	29.26	30.55	52.20	99.59	Laporan bulanan	Laporan bulanan	Laporan bulanan	Laporan bulanan	
1.3.4.3	2.12.01.2.06.05	Pengadaan Barang Cetak Dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetak Dan Penggandaan Yang Disediakan	12	3	6	9	12	Paket	25.00	30.00	75.00	100.00	25,088,510	3,935,000	11,104,600	14,241,800	25,087,800	15.68	44.26	56.77	100.00	Laporan bulanan	Laporan bulanan	Laporan bulanan	Laporan bulanan	
1.3.4.4	2.12.01.2.06.09	Pengelenggaraan Rapat Koordinasi Dan Konsultasi Skpd	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi Dan Konsultasi Skpd	40	10	16	24	10	Laporan	25.00	40.00	60.00	25.00	170,361,880	28,895,300	76,937,780	106,487,190	170,227,634	15.79	46.35	62.51	99.92	perjalanan dinas berdasarkan undangan	perjalanan dinas berdasarkan undangan	perjalanan dinas berdasarkan undangan	perjalanan dinas berdasarkan undangan	
1.3.5	2.12.01.2.07	PENGADAAN BARANG PEMENUHAN KEBUTUHAN BARANG MILIK DAERAH URUSAN PEMERINTAH DAERAH	PERSENTASE TERCUPUNYA PEMENUHAN KEBUTUHAN BARANG MILIK DAERAH URUSAN PEMERINTAH DAERAH	100	25	25	25	25	%	25.00	25.00	25.00	25.00	237,315,951	0	0	0	233,360,600	-	-	-	98.48	Laporan bulanan	Laporan bulanan	Laporan bulanan	Laporan bulanan	
1.3.5.1	2.12.01.2.07.10	Pengadaan Sarana Dan Prasarana Gedung Kantor Atau Bangunan Lainnya	Jumlah Unit Sarana Dan Prasarana Gedung Kantor Atau Bangunan Lainnya Yang Disediakan	3	0	0	1	0	Unit	0	0	30.00	-	237,315,951	0	0	0	233,360,600	-	-	-	98.48	Belum dilaksanakan	Belum dilaksanakan	1 unit HP		
1.3.6	2.12.01.2.08	PEMUDAAN JASA PEMENUHAN KEBUTUHAN DAERAH	PERSENTASE TERCUPUNYA PEMENUHAN KEBUTUHAN JASA URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH	100	25	25	25	25	%	25.00	25.00	25.00	25.00	665,502,640	140,085,680	268,670,330	381,872,100	647,140,845	21.04	40.57	57.35	97.24	Laporan bulanan	Laporan bulanan	Laporan bulanan	Laporan bulanan	
1.3.6.1	2.12.01.2.08.04	Pengadaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor Yang Disediakan	12	3	6	9	12	Laporan	25.00	30.00	75.00	100.00	665,502,640	140,085,680	268,670,330	381,872,100	647,140,845	21.04	40.57	57.35	97.24	Laporan bulanan	Laporan bulanan	Laporan bulanan	Laporan bulanan	
1.3.7	2.12.01.2.09	PEMUDAAN BARANG MILIK DAERAH PEMENUHAN KEBUTUHAN DAERAH	PERSENTASE TERCUPUNYA PEMENUHAN KEBUTUHAN BARANG MILIK DAERAH URUSAN PEMERINTAH DAERAH	100	25	25	25	25	%	25.00	25.00	25.00	25.00	284,488,740	60,004,050	114,860,530	148,808,050	273,879,830	21.09	40.57	52.24	96.20	Laporan bulanan	Laporan bulanan	Laporan bulanan	Laporan bulanan	
1.3.7.1	2.12.01.2.09.01	Pengadaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas Atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas Atau Kendaraan Dinas Jabatan Yang Dipelihara Dan Dibayarkan Pajaknya	25	3	3	9	25	Unit	12.00	20.00	36.00	100.00	23,498,367	4,089,300	8,033,300	11,133,300	22,756,200	16.02	35.36	43.82	89.69	Pajak kendaraan dinas	Pajak kendaraan dinas	Pajak kendaraan dinas	Pajak kendaraan dinas	

LAPORAN KINERJA (LKJ) TAHUN 2023

No	Kode Rekening	Uraian/ Bidang Uraian Pengembanan Daerah Dan Program/ Kegiatan	Indikator	Target	Kinerja Tahun 2023								Anggaran Tahun 2023								Catatan					
					Realisasi				Satuan	Capaian (%)				Ragu Anggaran	Realisasi Anggaran				Sesapan (%)				TW 1	TW 2	TW 3	TW 4
					TW 1	TW 2	TW 3	TW 4		TW 1	TW 2	TW 3	TW 4		TW 1	TW 2	TW 3	TW 4	TW 1	TW 2	TW 3	TW 4				
1.1.7.2	2.12.01.2.09.02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak Dan Pertolakan Kendaraan Dinas Operasional Atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional Atau Lapangan Yang Dipelihara Dan Dibayarkan Pajak Dan Perizannya	3	1	1	1	3	Unit	33.33	33.33	33.33	100.00	21,352,040	1,997,000	6,296,500	9,286,800	15,443,100	9.27	29.22	43.09	71.66	Pemeliharaan kendaraan operasional roda 4	Pemeliharaan kendaraan operasional roda 4	Pemeliharaan kendaraan operasional roda 4 dan roda 2	Pemeliharaan kendaraan operasional roda 4 dan roda 2
1.1.7.3	2.12.01.2.09.06	Pemeliharaan Perlatan Dan Mesin Lainnya	Jumlah Perlatan Dan Mesin Lainnya Yang Dipelihara	3	2	2	2	2	Unit	40.00	40.00	40.00	40.00	13,932,496	1,100,000	14,000,000	14,000,000	14,900,000	6.90	87.87	87.87	93.32	Genset 30 Kw dan 10 Kw	Genset 30 Kw dan 10 Kw	Genset 30 Kw dan 10 Kw	Genset 30 Kw dan 10 Kw
1.1.7.4	2.12.01.2.09.09	Pemeliharaan/vehabilitasi Gedung Kantor Dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor Dan Bangunan Lainnya Yang Dipelihara/direhabilitasi	1	1	1	1	1	Unit	100.00	100.00	100.00	100.00	44,705,105	30,400,000	32,999,150	33,599,150	44,330,530	68.00	73.82	74.71	99.21	Pemeliharaan gedung kantor	Pemeliharaan gedung kantor	Pemeliharaan gedung kantor	Pemeliharaan gedung kantor
1.1.7.5	2.12.01.2.09.10	Pemeliharaan/vehabilitasi Sarana Dan Prasarana Gedung Kantor Atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana Dan Prasarana Gedung Kantor Atau Bangunan Lainnya Yang Dipelihara/direhabilitasi	149	28	42	85	149	Unit	16.79	28.19	37.05	100.00	176,862,732	22,437,350	32,331,330	80,786,800	176,198,000	12.66	29.70	43.67	99.61	Pemeliharaan saprak kantor	Pemeliharaan saprak kantor	Pemeliharaan saprak kantor	Pemeliharaan gedung kantor
1.2	2.12.02	PROGRAM PENDAFTARAN PENDUDUK	PERSENTASE PENERBITAN DOKUMEN KEPENDUDUKAN	84.50	91.07	91.54	90.66	97	%	106.42	108.98	107.85	115.48	167,145,864	66,386,235	96,118,885	119,253,885	167,802,585	56.54	51.56	63.72	99.92	Persentase kepemilikan KTP dan KIA	Persentase kepemilikan KTP dan KIA	Persentase kepemilikan KTP dan KIA	Persentase kepemilikan KTP dan KIA
1.2.1	2.12.02.2.01	PELAYANAN PENDAFTARAN PENDUDUK	PERSENTASE PENERBITAN DOKUMEN KEPENDUDUKAN	100	100	100	100	100	%	100.00	100.00	100.00	100.00	122,853,104	46,155,835	73,888,485	87,885,485	122,712,485	37.37	60.14	71.54	99.89	Penerbitan dokumen kependudukan berdasarkan permohonan	Penerbitan dokumen kependudukan berdasarkan permohonan	Penerbitan dokumen kependudukan berdasarkan permohonan	Penerbitan dokumen kependudukan berdasarkan permohonan
1.2.1.1	2.12.02.2.01.04	Peningkatan Pelayanan Pendaftaran Penduduk	Jumlah Laporan Hasil Peningkatan Pelayanan Pendaftaran Penduduk	12	3	6	9	12	Laporan	25.00	30.00	75.00	100.00	85,802,640	36,859,835	37,564,485	85,223,485	85,701,485	42.95	67.07	76.00	99.86	Laporan bulanan	Laporan bulanan	Laporan bulanan	Laporan bulanan
1.2.1.2	2.12.02.2.01.05	Pencatatan, Penatausahaan Dan Penerbitan Dokumen Atas Pelaporan Peristiwa Kependudukan	Jumlah Dokumen Pencatatan, Penatausahaan Dan Penerbitan Dokumen Atas Pelaporan Peristiwa Kependudukan	12	1	1	1	1	Dokumen	8.33	8.33	8.33	8.33	37,030,464	9,296,000	16,334,000	22,660,000	37,011,000	25.10	44.06	61.79	99.95	Laporan bulanan	Laporan bulanan	Laporan bulanan	Laporan bulanan
1.2.2	2.12.02.2.05	PEMELIANGGARAAN PENDAFTARAN PENDUDUK	JUMLAH LAPORAN HASIL PENYELUENGGARAAN PENDAFTARAN PENDUDUK	12	3	3	3	3	LAPORAN	25.00	25.00	25.00	25.00	64,390,760	22,230,400	22,230,400	31,368,400	64,290,100	34.58	34.58	48.79	100.00	Laporan bulanan	Laporan bulanan	Laporan bulanan	Laporan bulanan
1.2.2.1	2.12.02.2.05.05	Fasilitasi Pendaftaran Penduduk	Jumlah Laporan Hasil Fasilitas Pendaftaran Penduduk	12	1	1	1	1	Laporan	8.33	8.33	8.33	8.33	64,390,760	22,230,400	22,230,400	31,368,400	64,290,100	34.58	34.58	48.79	100.00	Laporan bulanan	Laporan bulanan	Laporan bulanan	Laporan bulanan
1.3	2.12.03	PROGRAM PENCATATAN SIPIL	PERSENTASE PENERBITAN DOKUMEN AKTA PENCATATAN SIPIL	94.50	99.13	99.16	99.19	94.3	%	105.48	105.49	105.32	106.33	172,282,962	0	95,980,000	95,980,000	169,333,000	-	34.33	34.33	99.29	Kepemilikan akta kelahiran	Kepemilikan akta kelahiran	Kepemilikan akta kelahiran	Kepemilikan akta kelahiran
1.3.1	2.12.03.2.01	PELAYANAN PENCATATAN SIPIL	PERSENTASE PENERBITAN DOKUMEN AKTA PENCATATAN SIPIL	100	25	30	73	100	%	25.00	30.00	73.00	100.00	172,282,962	0	93,980,000	93,980,000	169,333,000	-	34.33	34.33	99.29	Penerbitan dokumen pencatatan sipil berdasarkan permohonan	Penerbitan dokumen pencatatan sipil berdasarkan permohonan	Penerbitan dokumen pencatatan sipil berdasarkan permohonan	Penerbitan dokumen pencatatan sipil berdasarkan permohonan
1.3.1.1	2.12.03.2.01.01	Pencatatan, Penatausahaan Dan Penerbitan Dokumen Atas Pelaporan Peristiwa Penting	Jumlah Dokumen Hasil Pencatatan, Penatausahaan Dan Penerbitan Dokumen Atas Pelaporan Peristiwa Penting	12	3	6	9	12	Dokumen	25.00	30.00	73.00	100.00	87,396,960	0	34,200,000	34,200,000	84,873,000	-	39.04	39.04	96.89	Laporan bulanan	Laporan bulanan	Laporan bulanan	Laporan bulanan

LAPORAN KINERJA (LKj) TAHUN 2023

No	Kode Rekening	Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah (Dasar, Program/ Kegiatan)	Indikator	Target	Kinerja Tahun 2023				Sesuai	Capaian (%)				Ragu Anggaran	Anggaran Tahun 2023				Catatan							
					Realisasi					Realisasi Anggaran					Sesapan (%)				TW 1	TW 2	TW 3	TW 4				
					TW 1	TW 2	TW 3	TW 4		TW 1	TW 2	TW 3	TW 4		TW 1	TW 2	TW 3	TW 4								
1.3.1.2	2.12.03.201.02	Peningkatan Dalam Pelayanan Pencatatan Sipil	Jumlah Layanan Pencatatan Sipil Yang Ditingkatkan	4	4	4	4	4	Layanan	100.00	100.00	100.00	100.00	84,686,802	0	59,780,000	59,780,000	84,460,000	-	70.59	70.59	99.73	Pelayanan akte kelahiran, akte kematian, akte perkawinan, akte percerahan	Pelayanan akte kelahiran, akte kematian, akte perkawinan, akte percerahan	Pelayanan akte kelahiran, akte kematian, akte perkawinan, akte percerahan	Pelayanan akte kelahiran, akte kematian, akte perkawinan, akte percerahan
1.4	2.12.04	PROGRAM PENGELOLAAN INFORMASI ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN	AKURASI DATABASE KEPENDUDUKAN	99.15	100	100	100	100	%	101.01	101.01	101.01	101.01	215,242,891	77,885,443	155,497,610	166,497,610	213,580,610	56.18	71.51	77.35	99.23	Akurasi data	Akurasi data	Akurasi data	Akurasi data
1.4.1	2.12.04.201	PENGJUMPULAN DATA KEPENDUDUKAN DAN PEMANFAATAN DAN PENJAJAN DATABASE KEPENDUDUKAN	PERSENTASE PERMINTAAN PERMINTAAN DATA KEPENDUDUKAN	100	100	100	100	100	%	100.00	100.00	100.00	100.00	69,029,940	3,304,000	61,936,167	61,936,167	68,896,167	4.79	89.72	89.72	99.81	Permintaan data kependudukan	Permintaan data kependudukan	Permintaan data kependudukan	Permintaan data kependudukan
1.4.1.1	2.12.04.201.01	Pengolahan Dan Penyajian Data Kependudukan	Jumlah Dokumen Data Kependudukan Yang Dilah Dan Disajikan	2	1	1	1	1	Jenis	50.00	50.00	50.00	50.00	33,695,600	0	32,895,000	32,895,000	33,695,000	-	97.62	97.62	100.00	DKS semester 2 2022	DKS semester 2 2022	DKS semester 2 2022 dan semester 1 2023	DKS semester 2 2022 dan semester 1 2023
1.4.1.2	2.12.04.201.02	Kerja Sama Pemanfaatan Data Kependudukan	Jumlah Dokumen Kerja Sama Pemanfaatan Data Kependudukan	16	17	17	17	17	Dokumen	106.25	106.25	106.25	106.25	35,334,340	3,304,000	29,041,167	29,041,167	33,204,167	9.35	82.19	82.19	99.63	PKS pemanfaatan data kependudukan	PKS pemanfaatan data kependudukan	PKS pemanfaatan data kependudukan	PKS pemanfaatan data kependudukan
1.4.2	2.12.04.203	PENYELENGGARAAN PENGELOLAAN INFORMASI ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN	JUMLAH LAPORAN PENYELENGGARAAN PENGELOLAAN INFORMASI ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN	12	3	3	3	3	LAPORAN	25.00	30.00	75.00	100.00	148,212,931	74,561,443	91,561,443	104,561,443	144,681,443	31.00	62.62	71.51	98.95	Laporan bulanan	Laporan bulanan	Laporan bulanan	Laporan bulanan
1.4.2.1	2.12.04.203.05	Sosialisasi Terkait Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan	Jumlah Laporan Hasil Sosialisasi Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan	12	5	6	9	12	Laporan	25.00	30.00	75.00	100.00	148,212,931	74,561,443	91,561,443	104,561,443	144,681,443	31.00	62.62	71.51	98.95	Laporan bulanan	Laporan bulanan	Laporan bulanan	Laporan bulanan

KEPALA DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL

187363271983021002



Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) Tahun 2023 dengan kategori Sangat Baik



Indeks Pelayanan Publik (IPP) Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Madiun Tahun 2023 dengan kategori Pelayanan Prima



Juara 1 Lomba Tertib Arsip di Lingkungan Organisasi Perangkat Daerah Kota Madiun Tahun 2023



Nilai SAKIP Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Madiun Tahun 2023 dengan kategori A/ Sangat Baik



Terbaik 1 Unit Pelayanan Publik Tingkat Kota Madiun Tahun 2023



Terbaik IV dalam Inovasi Pelayanan Publik Tingkat Kota Madiun Tahun 2023 dengan layanan "Taksiah"



Penganugerahan Predikat Penilaian kepatuhan penyelenggaraan Pelayanan Publik (Opini Pengawasan Penyelenggaraan Pelayanan Publik) Tahun 2023

